BNNP ACEH

RENCANA PROGRAM KERJA (RENPROJA) JANGKA MENENGAH

BNN PROVINSI ACEH

TAHUN 2020 - 2024

BNNP ACEH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENPROJA) Jangka Menengah Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Rencana kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Program Kerja (Renproja) Jangka Menengah yang telah disusun ini tidak berarti banyak tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran BNN Provinsi Aceh.

Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif atau membangun sangat diharapkan dari Biro Perencanaan Sekretariat Utama BNN Republik Indonesia khususnya dan dari Instansi lain pada umumnya untuk kesempurnaan agar lebih baik dimasa akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Program Kerja (Renproja) Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh tahun 2020 - 2024 ini diucapkan terima kasih.

Banda Aceh, September 2021

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI ACEH

Drs. HERU PRANOTO, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GRAFIK ..... **vi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

I. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN 1

II. STRUKTUR ORGANISASI 3

A. KONDISI UMUM 7

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL **65**

A. TUJUAN ORGANISASI 66

B. ARAH KEBIJAKAN 67

C. STRATEGI 68

BAB III RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN **69**

A. RENCANA KINERJA 69

B. KEBUTUHAN PENDANAAN 79

BAB IV PENUTUP **84**

PENUTUP 84

LAMPIRAN - LAMPIRAN 85

DAFTAR TABEL

- **Tabel 1** Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan Tahun 2017 - 2020 (Hal. 9)
- **Tabel 2** Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 Tahun 2017- 2020 (Hal. 12)
- **Tabel 3** Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya Tahun 2017-2020 (Hal. 15)
- **Tabel 4** Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan Tahun 2017-2020 (Hal. 18)
- **Tabel 5** Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan naon narkotika Tahun 2017 – 2020 (Hal. 20)
- **Tabel 6** Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN Tahun 2017 – 2020 (Hal. 23)
- **Tabel 7** Jumlah institusi/ lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba Tahun 2017 – 2020 (Hal. 27)
- **Tabel 8** Jumlah Kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif Tahun 2017-2020 (Hal. 32)
- **Tabel 9** Jumlah instansi /lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba Tahun 2017-2020 (Hal. 36)
- **Tabel 10** Data Layanan Rehabilitasi BNN Provinsi dan BNN Kab/ Kota serta Lembaga Rehab Komponen Masyarakat (Hal. 39)
- **Tabel 11** Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah Tahun 2017 - 2020 (Hal.40)
- **Tabel 12** Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyrakat yang operasional Tahun 2017 - 2020 (Hal.43)
- **Tabel 13** Daftar Institusi Penerima Wajib Lapor Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu Dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona (Hal. 45)
- **Tabel 14** Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi Tahun 2017 – 2020 (Hal. 48)

- **Tabel 15** Data Penghuni lapas anak dan dewasa kasus penyalahgunaan narkoba Tahun 2018 – 2021 di Provinsi Aceh (Hal. 51)
- **Tabel 16** Jumlah sekolah, murid serta jumlah guru di Provinsi Aceh Taun Ajaran 2019/2020 dan 2020/2021 (Hal. 53)
- **Tabel 17** Data Personil BNNP & BNNK Satker Wilayah BNN Provinsi Aceh Tahun 2018-2021 (Hal.56)
- **Tabel 18** Data Pendidikan Personil BNNP & BNNK Satker Wilayah BNN Provinsi Aceh Tahun 2021 (Hal.56)
- **Tabel 19** Data Gedung BNNP dan BNNK (Hal. 57)
- **Tabel 20** Data Sarana dan Prasaranan Perkantoran BNN Provinsi Aceh (Hal. 58)
- **Tabel 21** Data Sarana Prasarana Klinik BNN Provinsi Aceh (Hal. 58)
- **Tabel 22** Data jumlah senjata api Satker Wilayah BNN Provinsi Aceh (Hal 59)
- **Tabel 23** Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh Tahun 2017- 2020 (Hal. 60)
- **Tabel 24** Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN Bagian Umum BNN Provinsi Aceh 2020-2024 disertai target (Hal.71)
- **Tabel 25** Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Pencegahan danPemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Bidang P2M BNN Provinsi Aceh 2020-2024 disertai target (Hal.73)
- **Tabel 26** Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Aceh 2020-2024 disertai target (Hal. 75)
- **Tabel 27** Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Bidang Pemberamtasan BNN Provinsi Aceh 2020-2024 disertai target (Hal. 77)
- **Tabel 28** Indentifikasi kebutuhan belanja operasional dan non operasioanal BNN 2020-2024 (Hal. 80)
- **Tabel 29** Kerangka pendanaan tujuan BNN 2020- 2024 (Hal 80)
- **Tabel 30** Kerangka Pendanaan Bagian Umum BNN Prov. Aceh 2020-2024 (Hal 81)
- **Tabel 31** Kerangka Pendanaan Bidang P2M BNN Prov. Aceh 2020-2024 (Hal 82)

- **Tabel 32** Kerangka Pendanaan Bidang Rehabilitasi BNN Prov. Aceh 2020-2024 (Hal 82)

- **Tabel 33** Kerangka Pendanaan Bidang Pemberantasan BNN Prov. Aceh 2020-2024 (Hal 81

DAFTAR GRAFIK

- ***Grafik 1*** Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 *(Hal. 10)*

- **Grafik 2** Perbandingan capaian target jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P -21 Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 *(Hal. 13)*

- ***Grafik 3*** Perbandingan capaian target jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 *(Hal. 16)*

- ***Grafik 4*** Capaian target nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 *(Hal. 19)*

- ***Grafik 5*** Capaian target nilai tingkat keamanan, barang bukti narkotika dan non narkotika Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 *(Hal. 21)*

- ***Grafik 6 perbandingan*** Capaian target persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 *(Hal. 24)*

- ***Grafik 7*** Perbandingan capaian Target jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 *(Hal. 27)*

- ***Grafik 8*** Perbandingan capaian target jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi program pemberdayaan alternatif Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 *(Hal. 32)*

- ***Grafik 9*** Perbandingan capaian target jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 *(Hal. 36)*

- ***Grafik 10*** Perbandingan capaian target jumlah fasilitas rehabilitasi milik pemerintah yang operasional Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 *(Hal. 41)*

- **Grafik 11** Perbandingan capaian target jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 *(Hal. 43)*

- ***Grafik 12*** Perbandingan capaian target jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 *(Hal. 49)*

- ***Grafik 13 Perbandingan nilai kerja anggaran BNN Satkerwil BNNP Aceh Tahun 2017, 2018,dan 2019 (Hal.61)***

DAFTAR LAMPIRAN

- **Lampiran 1** Matrik Rencana Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Tahun 2020-2024
- **Lampiran 2** Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Tahun 2020-2024
- **Lampiran 3** Matrik Output dan Rencana Komponen /Sub Komponen Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Tahun 2020-2024
- **Lampiran 4** Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024
- **Lampiran 5** Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

BAB I
PENDAHULUAN

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang sangat mengkhawatirkan mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di tanah air. Penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan dengan memperkuat kelembagaan BNN (Badan Narkotika Nasional) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penguatan kelembagaan dimaksud adalah pengembangan kelembagaan BNN menjadi instansi vertikal sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

I. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Aceh dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

1. Tugas

Badan Narkotika Nasional Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Aceh. Sedangkan Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2014, meliputi:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba;
h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor Narkotika;
i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang

Selain tugas dimaksud, BNN Provinsi Aceh juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahguna dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;
b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
e. Pvaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan
f. Pelayanan administrasi.

3. Kewenangan

Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, terdiri dari:

a) Kepala;
b) Bagian Umum;
c) Bidang Pemberantasan dan Intelijen
d) Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

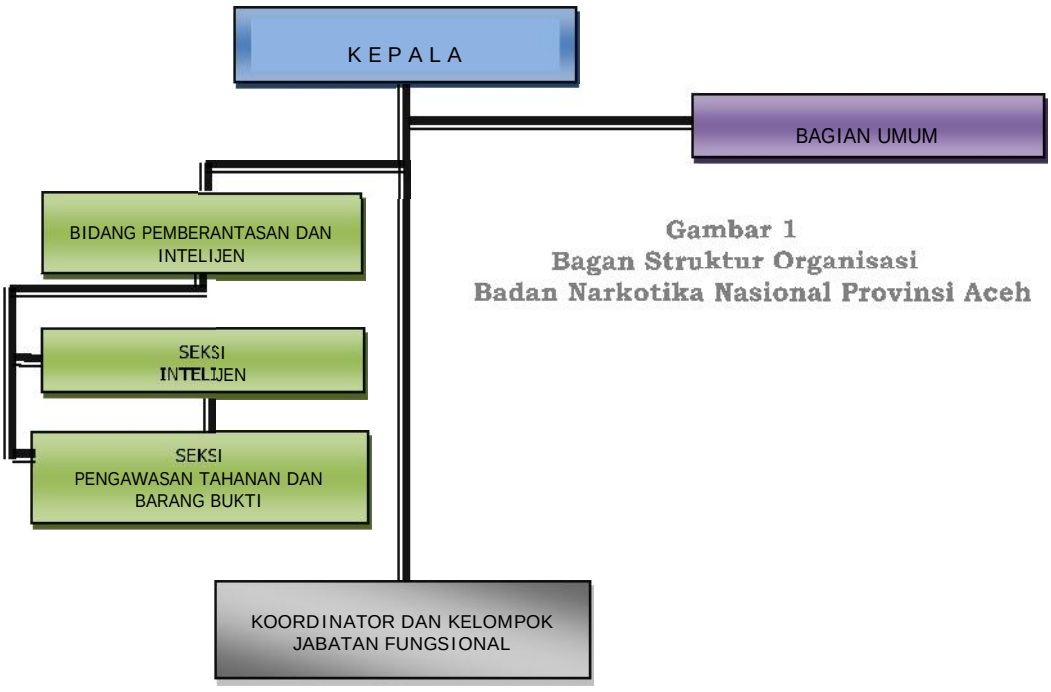

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi
Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2020-2024, maka BNN Republik Indonesia menyusun Renstra Tahun 2020-2024 yang merupakan

dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (selanjutnya disebut P4GN) yang akan dilaksanakan oleh BNN RI dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.

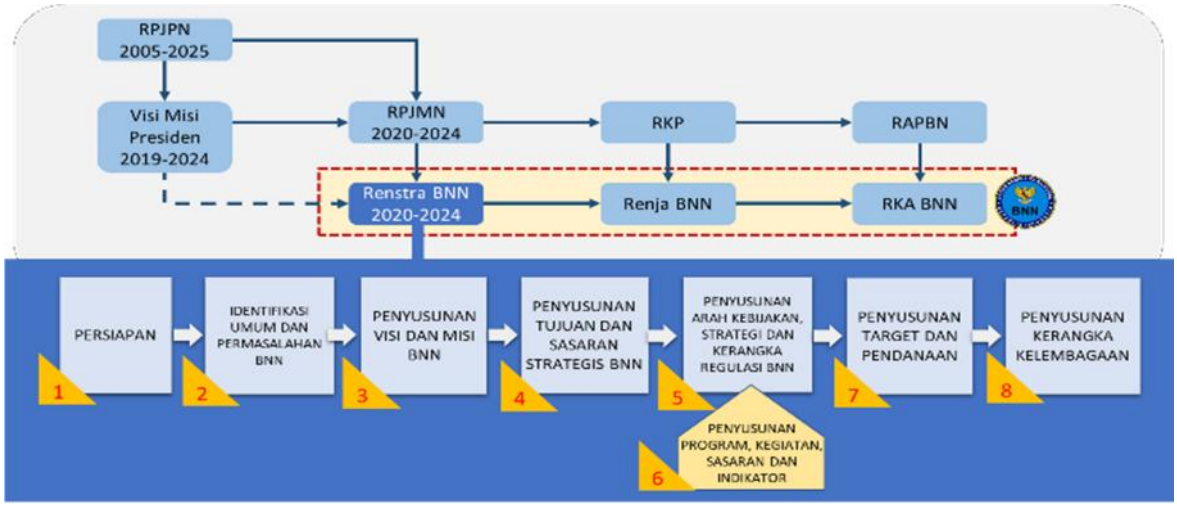

Gambar Tahapan Penyusunan Renstra BNN 2020-2024
Sumber: Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2019

Perencanaan merupakan salah satu proses manajemen dalam upaya melakukan perubahan atau perbaikan terhadap suatu keadaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses manajemen tersebut Badan/Instansi melakukan berbagai upaya seperti : analisis kebijakan dan rancangan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul dalam organisasi tersebut. BNN sebagai lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan. Perencanaan Strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, tugas pokok dan fungsi, dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/4/V/BNN TAHUN 2010 bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Provinsi Aceh.

Sebagai implementasi dari tugas dan fungsi dimaksud, BNN Provinsi Aceh telah menuangkan dalam 2 (dua) Program, yaitu:

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (Program Teknis);
2. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional (Program Generik).

Mandat Penyusunan Rencana Program Kerja Jangka Menengah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.

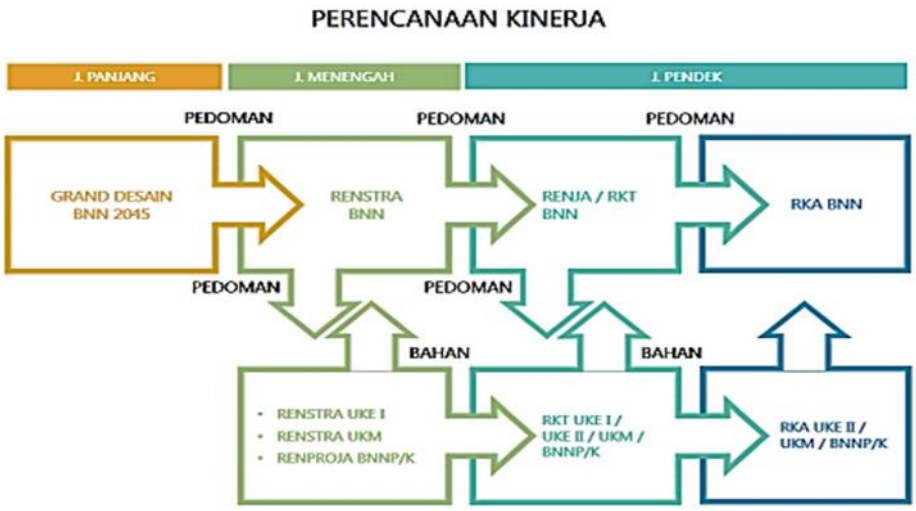

Gambar 2 Tahapan Penyusunan Renproja BNN 2020-2024
Sumber: Materi Bimtek Perencanaan Biro Perencanaan BNN RI Tahun 2021

Sehubungan dengan Mandat tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh menyusun Rencana Program Kerja (RENPROJA) Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yang merupakan turunan dari Renstra BNN Tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Program Kerja (RENPROJA) Tahun 2020-2024 Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh juga merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang akan dilaksanakan oleh BNN

Provinsi Aceh dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan ditahun berikutnya.

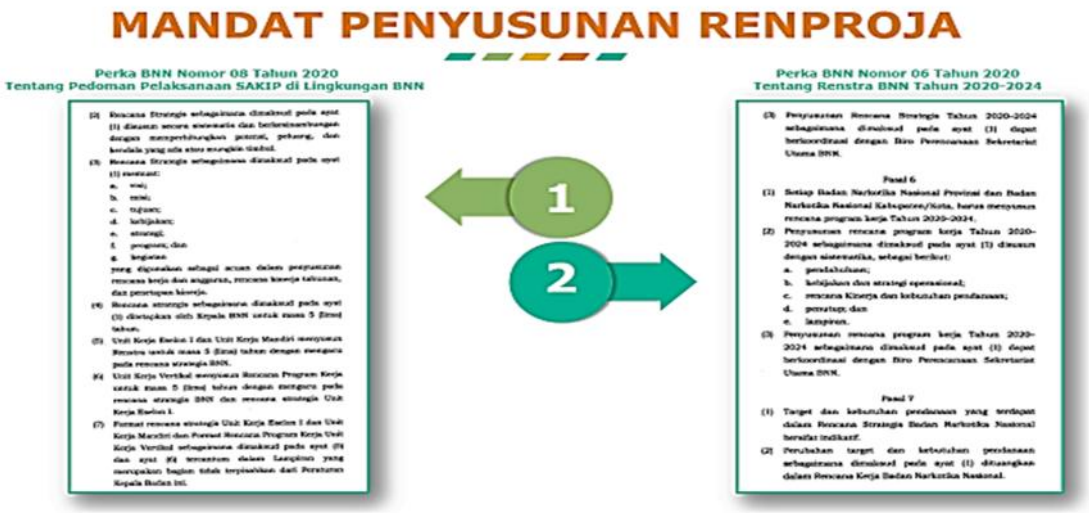

Gambar 3 Mandat Penyusunan Renproja BNN 2020-2024
Sumber: Materi Bimtek Perencanaan Biro Perencanaan BNN RI Tahun 2021

Dalam bagian ini, Renproja Jangka Menengah BNN Provinsi Aceh akan diawali dengan uraian tentang kondisi umum yang merepresentasikan capaian-capaian kinerja kelembagaan BNN Provinsi Aceh dalam 5 (lima) tahun mendatang. Selain capaian-capaian yang diraih BNN Provinsi Aceh, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi BNN Provinsi Aceh terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan stakeholders kepada BNN Provinsi Aceh akan dijabarkan sebagai masukan dalam penyusunan Renproja Jangka Menengah BNN Provinsi Aceh ini.

Aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh BNN Provinsi Aceh dalam empat tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh BNN Provinsi Aceh di masa yang akan datang.

Visi dan Misi yang tertuang didalam Rencana Strategis 2020-2024 menjadi panduan dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Narkotika Nasional, sebagai implementasi Rencana Strategis tersebut, program dan kegiatan di BNN perlu dirumuskan dalam Rencana Program Kerja

(RENPROJA) Tahun 2020-2024 setiap Badan Narkotika Nasional Provinsi yang merupakan bagian dari sistem perencanaan strategis organisasi.

Penyusunan dokumen ini (RENPROJA) Tahun 2020-2024 BNN Prov. Aceh) tetap mengacu kepada Mandat Peraturan Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

A. Kondisi Umum

Permasalahan narkotika telah membuat seluruh negara di dunia khawatir dan resah. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai Badan dunia yang mengurusi masalah narkotika mencatat setidaknya ada 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,5 % dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkoba, setidaknya orang tersebut pernah mengkonsumsi narkotika di tahun 2017 (sumber : UNODC, World Drugs Report 2019). Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa persoalan narkotika di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika merupakan salah satu masalah serius yang terus menyita perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan Presiden RI telah menetapkan Indonesia dalam Darurat Narkoba Nasional. Pernyataan itu menegaskan bahwa semua komponen bangsa harus bersiaga secara terus menerus tentang bahaya Narkoba dimanapun berada. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia telah merambah ke seluruh pelosok tanah air, baik secara geografis maupun demografis. Bahkan tidak ada satupun wilayah

dan kelompok masyarakat manapun yang lingkungan dan kawasannya terbebas dari masalah narkoba, termasuk wilayah Provinsi Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN RI dengan LIPI tahun 2019, Propinsi Aceh menempati posisi ke 6 dengan prevalensi penyalahguna narkoba 2,80% dari jumlah penduduk Aceh 5.371.532 jiwa, tentunya hal ini menjadi keprihatinan kita bahwa dengan jumlah penduduk tersebut yang menyalahgunakan narkoba kurang lebih 82.415 0rang. Sementara 1,30% dari jumlah penduduk Provinsi Aceh atau berjumlah 56.192 orang telah terpapar selama setahun pakai yang tentunya perlu penanganan serius dari Pemerintah Indonesia secara umum dan Pemerintah Aceh secara khusus.

Dengan situasi "Darurat Narkoba" terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada saat ini, BNN Provinsi Aceh bersama Polri, TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya serta seluruh komponen masyarakat harus mampu bersinergi dan bersama-sama mengambil langkah strategis dalam upaya P4GN. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan yang diimplementasikan secara seimbang antara supply reduction (pengurangan pasokan) melalui Upaya Pemberantasan, dengan demand reduction (pengurangan permintaan) melalui Upaya Pencegahan. Strategi utama ini dilaksanakan oleh tiga bidang BNN Provinsi Aceh yang bersinergi dengan instansi terkait lainnya.

a. Data kasus tindak pidana narkoba di Provinsi Aceh

Capaian kinerja Pemberantasan Narkoba yang dilakukan BNN Provinsi Aceh selama ini cenderung melebihi target yang ditentukan, Peningkatan capaian ini merupakan prestasi yang perlu diapresiasi mengingat permasalahan pengungkapan jaringan merupakan pekerjaan yang sangat sulit, penuh risiko dan tantangan. Meskipun berdasarkan hasil capaian kinerja ini belum mampu mengindikasikan bahwa ancaman sindikat peredaran narkoba menurun, mengingat jaringan sindikat narkoba terus tumbuh dan berkembang di Provinsi Aceh.

Ada 3 Sasaran Kegiatan yang dilakukan terkait Pemberantasan Narkoba oleh BNN Provinsi Aceh diantaranya adalah *"Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika, dan Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya, serta Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika".*

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan tersebut Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Aceh dapat di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. **Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan.**

Definisi operasional dari jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan jaringannya. Adapun metode pengukuran indikator tersebut adalah Jumlah total target jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan Jumlah realisasi dari target jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan.

Tabel. 1
Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan Tahun 2017 - 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	2017	-	-	-
		2018	1 Jaringan	2 Jaringan	200%
		2019	1 Jaringan	2 Jaringan	200%
		2020	1 Jaringan	3 Jaringan	300%

Sumber : LKIP BNN Provinsi Aceh 2017 - 2020

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja periode sebelumnya tahun (2017) dengan periode tahun (2018) periode tahun (2019) dan periode tahun ini (2020) dapat terlihat dalam grafik dibawah ini :

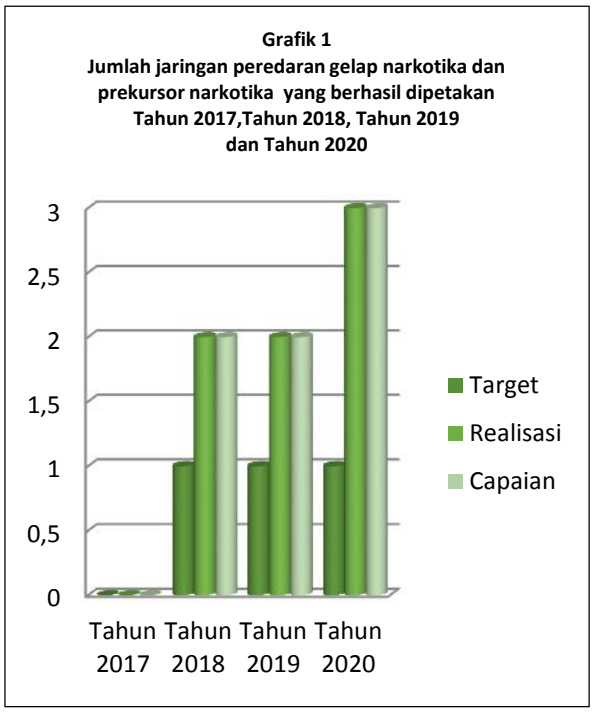

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 dengan tahun 2018 tidak dapat dibandingkan karena tahun 2017 tidak ada target pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pada tahun 2018 dari target 1 jaringan dapat terealisasi 2 jaringan dengan capaian sebesar 200% dan pada capaian di tahun 2019 dari target 1 jaringan dapat terealisasi 2 jaringan dengan capaian 200% serta pada capaian di tahun 2020 dari target 1 jaringan dapat terealisasi 3 jaringan dengan capaian 300%, ini ada peningkatan dari target yang diberikan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Mendapat laporan langsung dari informan tentang adanya seseorang yang diketahui sebagai pengguna dan dicurigai sebagai Pengedar Narkotika di Wilayah Provinsi Aceh.

b. Bahwa dengan adanya keterangan dari pelapor tersebut, perlu dilakukan pengamatan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap target operasi.

c. Dilakukan pembukaan CDR/ SMS serta penyadapan terhadap nomor-nomor handphone yang digunakan oleh orang-orang yang berhubungan dengan target.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Terbatasnya peralatan dan teknologi dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, baik berupa senjata api, kenderaan operasional, maupun lainnya dalam kegiatan Pemetaan Jaringan.

b. Terbatasnya personil dalam melaksanakan tugas bidang pemeberantasan, sehingga penanganan kasus narkotika kurang maksimal dan kurangnya kesadaran masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan peredaran gelap narkotika dan takut memberikan keterangan kepada petugas sehingga petugas masih harus menggunakan bantuan dari informan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan *Rekomendasi/Rencana* aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Menambah peralatan operasional bagi Bidang/Seksi Pemberantasan di BNNP/BNNK untuk kedepannya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat cegah dan tindak.

b. Mengintensifkan operasional tim dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkotika dan peningkatan SDM personil Tim dan dibutuhkan penambahan personil pada Bidang/Seksi Pemberantasan BNNP/BNNK serta pendidikan dan pelatihan khusus bagi personil pemberantasan.

c. Perlunya meningkatkan koordinasi agar tercipta sinergitas antara aparatur pemerintah dalam wilayah kerja Satkerwil BNNP Aceh serta lebih memaksimalkan pendekatan kepada masyarakat agar di dapatnya informasi yang lebih tajam dan akurat mengenai tindak pidana narkotika.

2. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21

Definisi operasional dari jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah jumlah penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yang terungkap. Adapun metode pengukuran indikator tersebut adalah : Jumlah total target berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 dan Jumlah realisasi dari target berkas perkara tindak pidana narkotika yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21.

Tabel. 2
Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21
Tahun 2017 - 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	2017	10 Berkas	28 Berkas	280%
		2018	20 Berkas	46 Berkas	230%
		2019	18 Berkas	44 Berkas	244%
		2020	20 Berkas	30 Berkas	150%

Sumber : LKIP BNN Provinsi Aceh 2017 - 2020

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja periode sebelumnya tahun (2017) periode tahun (2018) periode tahun (2019) dan periode tahun ini (2020) dapat terlihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik 2
Perbandingan capaian target jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019

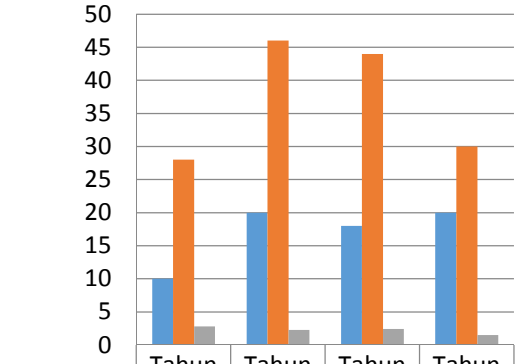

	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	10	20	18	20
Realisasi	28	46	44	30
Capaian	280%	230%	244%	150%

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 dari target 10 berkas dapat terealisasi 28 berkas dengan capaian sebesar 280%, sedangkan capaian pada tahun 2018 dari target 20 berkas dapat terealisasi 46 berkas dengan capaian sebesar 230% dan pada tahun 2019 dari target 18 berkas dapat terealisasi 44 berkas dengan capaian 244%, serta pada tahun 2020 dari target 20 berkas dapat terealisasi 30 berkas dengan capaian 150% ini ada perubahan dan peningkatan antara tahun 2017 dengan tahun 2018 dan tahun 2019 serta tahun 2020, namun target, realisasi dan capaiannya jauh berbeda antara tahun 2017, tahun 2018 dan 2019 serta tahun 2020.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Adanya informasi yang valid dan peran serta masyarakat untuk memberi laporan baik secara langsung maupun sms center apabila terdapat peredaran gelap narkotika di lingkungannya sehingga dapat dikembangkan dan ditindaklanjuti oleh petugas dilapangan.

b. Adanya kerjasama Tim dengan Instansi-instansi yang terkait sehingga terlaksananya koordinasi yang baik mulai dari tahapan penyelidikan (Bea Cukai, Polres, BNNP/BNNK dan BNN Pusat), serta dalam proses penyilikan yaitu kejaksaan, pegadaian, dan pengadilan dalam proses pemberkasaan sampai P-21.

c. Tersedianya SDM penyidik di BNNP/BNNK dalam penyelesaian penyidikan hingga ke tahap P-21.

d. 6 (enam) berkas target dan anggaran tersebut sudah dialihkan untuk penghematan anggaran Covid-19, sehingga tahun 2020 BNNP Aceh hanya memiliki target 8 (delapan) berkas perkara tindak pidana narkotika.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Terbatasnya peralatan dan teknologi dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, baik berupa senjata api, kenderaan operasional, maupun lainnya dalam kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika.

b. Terbatasnya personil dalam melaksanakan tugas bidang pemeberantasan, sehingga penanganan kasus narkotika kurang maksimal dan keterbatasan pusat laboratorium criminal forensic sehingga hasil laboratorium barang bukti narkotika yang dikeluarkan terlalu lama, hal ini dikarenakan banyaknya wilayah kerja yang harus di tangani oleh PUSLABFOR MEDAN.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan *Rekomendasi/Rencana* aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Menambah peralatan operasional bagi Bidang/Seksi Pemberantasan di BNNP/BNNK untuk kedepannya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat cegah dan tindak.

b. Mengintensifkan operasional tim dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkotika dan peningkatan SDM personil Tim dan dibutuhkan penambahan personil pada Bidang/Seksi Pemberantasan BNNP/BNNK serta pendidikan dan pelatihan khusus bagi personil pemberantasan.

c. Perlunya meningkatkan koordinasi agar tercipta sinergitas antara aparatur pemerintah dalam wilayah kerja Satkerwil BNNP Aceh serta

lebih memaksimalkan pendekatan kepada masyarakat agar di dapatnya informasi yang lebih tajam dan akurat mengenai tindak pidana narkotika.

3. Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Definisi operasional dari Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya adalah jumlah Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang terealisasi. Adapun metode pengukuran indikator tersebut adalah : Jumlah total target titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya dan Jumlah realisasi dari target titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya.

Tabel. 3
Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya
Tahun 2017 - 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	2017	3 Titik Lahan	4 Titik Lahan	133 %
		2018	1 Titik Lahan	1 Titik Lahan	100 %
		2019	2 Titik Lahan	2 Titik Lahan	100 %
		2020	2 Titik Lahan	2 Titik Lahan	100 %

Sumber : LKIP BNN Provinsi Aceh 2017 - 2020

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja periode sebelumnya tahun (2017) dengan periode tahun (2018) dan periode tahun (2019) serta pada periode tahun (2020) dapat terlihat dalam grafik dibawah ini.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 dari target 3 titik lokasi dapat terealisasi 4 titik lokasi dengan capaian sebesar 133%, sedangkan capaian pada tahun 2018 dari target 1 titik lokasi dapat terealisasi 1 titik lokasi dengan capaian sebesar 100% dan tahun 2019 dari target 2 titik lokasi dapat terealisasi 2 titik lokasi dengan capaian sebesar 100%, serta tahun 2020 dari target 2 titik lokasi dapat terealisasi 2 titik lokasi dengan capaian sebesar 100% ini ada perubahan dan peningkatan antara tahun 2017 dengan tahun 2018 dan tahun 2019 serta tahun 2020, namun target, realisasi dan capaiannya tidak jauh berbeda antara tahun 2017 dan tahun 2018 serta tahun 2019.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Adanya informasi yang valid dan peran serta masyarakat untuk memberi laporan baik secara langsung maupun sms center apabila terdapat titik lahan tanaman ganja atau tanaman terlarang di lingkungannya sehingga dapat dikembangkan dan ditindak lanjuti oleh petugas dilapangan.

b. Adanya kerjasama Tim dengan Instansi-instansi yang terkait sehingga terlaksananya koordinasi yang baik mulai dari tahapan penyelidikan sampai penemuan lokasi titik tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Terbatasnya peralatan dan teknologi dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, kenderaan operasional, maupun lainnya dalam kegiatan penyelidikan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya.

b. Terbatasnya personil dalam melaksanakan tugas bidang pemeberantasan, sehingga penanganan kasus narkotika kurang maksimal.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan *Rekomendasi/Rencana* aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Sosialisasi kepada masyarakat setempat agar dapat memberikan informasi jika ada pihak-pihak yang mendanai kegiatan penanaman lahan ganja.

b. Menambah kenderaan operasional dan alat teknologi bagi Bidang/Seksi Pemberantasan di BNNP/BNNK untuk kedepannya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat cegah dan tindak.

c. Mengintensifkan operasional tim dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkotika dan peningkatan SDM personil Tim.

d. Dibutuhkan penambahan personil pada Bidang/Seksi Pemberantasan BNNP/BNNK serta pendidikan dan pelatihan khusus bagi personil pemberantasan.

4. Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan

Definisi Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah menyelenggarakan pembinaan perawatan dan pemeliharaan phisik maupun administrasi termasuk pembinaan fasilitas keamanan dan ketertiban tahanan.

Adapun metode pengukuran indikator tersebut yaitu : Jumlah total target Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dan Jumlah realisasi dari target Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan

Tabel. 4
Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan
Tahun 2017 - 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	2017	100	100	100%
		2018	100	100	100%
		2019	100	100	100%
		2020	100	100	100%

Sumber : LKIP BNN Provinsi Aceh 2017 - 2020

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja periode sebelumnya tahun (2017), periode tahun (2018) dan periode tahun (2019) serta periode tahun (2020) dapat terlihat dalam grafik dibawah ini.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 dari target 100 dapat terealisasi 100 dengan capaian sebesar 100%, sedangkan capaian pada tahun 2018 dari target 100 dapat terealisasi 100 dengan capaian sebesar 100% dan pada tahun 2019 dari target 100 dapat terealisasi 100 dengan capaian 100%, serta pada tahun 2020 dari target 100 dapat terealisasi 100 dengan capaian 100%, ini tidak ada perubahan (tetap sama) dan peningkatan antara tahun 2017 dengan tahun 2018 dan tahun 2019 serta tahun 2020 pada nilai keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut : Terselenggaranya koordinasi, administrasi dan pengendalian yang baik terhadap kegiatan pembinaan serta perawatan tahanan dan pembinaan perawatan dan pemeliharaan phisik maupun administrasi tahanan termasuk pembinaan fasilitas tahanan.

Grafik 4
capaian target nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020

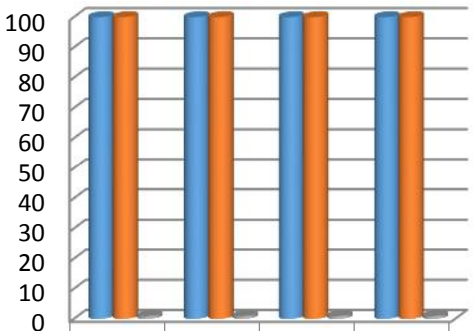

	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	100
Capaian	100%	100%	100%	100%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Belum terintegrasi pelayanan kesehatan tahanan ke Klinik Pratama BNNP Aceh, selama ini ditangani langsung oleh tim medis Wastahti.

b. Terbatasnya personil dalam melaksanakan tugas bidang pemeberantasan, sehingga penanganan kasus narkotika kurang maksimal, sehingga efisiensi pengungkapan kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tidak terlaksana dengan semestinya.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan *Rekomendasi/ Rencana* aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Terintegrasinya pelayanan kesehatan tahanan dengan Klinik Pratama BNNP Aceh.

b. Mengintensifkan operasional tim dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkotika dan peningkatan SDM personil Tim.

c. Dibutuhkan penambahan personil pada Bidang/Seksi Pemberantasan BNNP/BNNK serta pendidikan dan pelatihan khusus bagi personil pemberantasan.

5. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika

Definisi Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika adalah meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika. Adapun metode pengukuran indikator tersebut yaitu : Jumlah total target Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika dan Jumlah realisasi dari target Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika

Tabel. 5
Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika
Tahun 2017 - 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	2017	100	100	100%
		2018	100	100	100%
		2019	100	100	100%
		2020	100	100	100%

Sumber : LKIP BNN Provinsi Aceh 2017 - 2020

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja periode sebelumnya tahun (2017) dengan periode tahun (2018) dan tahun (2019) serta tahun (2020) dapat terlihat dalam grafik dibawah ini.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 dari target 100 dapat terealisasi 100 dengan capaian sebesar 100%, sedangkan capaian pada tahun 2018 dari target 100 dapat terealisasi 100 dengan capaian sebesar 100% dan pada tahun 2019 dari target 100 dapat terealisasi 100 dengan capaian 100%, serta pada tahun 2020 dari target 100 dapat terealisasi 100 dengan capaian 100%, ini tidak ada perubahan (tetap sama) dari peningkatan antara tahun 2017 dengan tahun 2018 dan 2019 serta tahun 2020 pada nilai keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan.

Grafik 5
capaian target nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019

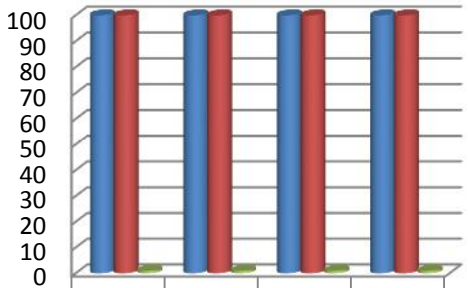

	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	100
Capaian	100%	100%	100%	100%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut : Terlaksana dengan baik seluruh proses baik itu dalam menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik, Mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan kualitasnya dan Mengontol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat dalam buku control barang bukti.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut : Terbatasnya personil dalam melaksanakan tugas bidang pemeberantasan, sehingga penanganan kasus narkotika kurang maksimal, sehingga pengungkapan kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tidak terlaksana dengan semestinya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan *Rekomendasi/Rencana* aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik, mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan kualitasnya dan mengontol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat dalam buku kontrol barang bukti.
b. Mengintensifkan operasional tim dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkotika dan peningkatan SDM personil Tim.
c. Dibutuhkan penambahan personil pada Bidang/Seksi Pemberantasan BNNP/BNNK serta pendidikan dan pelatihan khusus bagi personil pemberantasan.

b. Data masyarakat yang mendapatkan informasi P4GN

Capaian kinerja Pecegahan Narkoba yang dilakukan BNN Provinsi Aceh selama ini cenderung melebihi target yang ditentukan, peningkatan capaian ini merupakan prestasi yang perlu diapresiasi mengingat gencarnya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba yang telah tersampaikan pesan ke masyarakat. Meskipun berdasarkan hasil capaian kinerja ini belum mampu mengindikasikan bahwa ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba menurun, mengingat jaringan sindikat narkoba terus tumbuh dan berkembang di Provinsi Aceh.

Ada 2 Sasaran Kegiatan yang dilakukan terkait Pencegahan Narkoba oleh BNN Provinsi Aceh diantaranya adalah *"Meningkatnya penyebarluasan informasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Aceh dan Meningkatnya kebijakan institusi/ lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba"*

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan tersebut Seksi Pencegahan BNN Provinsi Aceh dapat di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Persentasi masyarakat yang terpapar informasi P4GN

Definisi operasional persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN adalah Masyarakat yang terpapar adalah jumlah orang yang memperoleh informasi melalui media elektronik dan non elektronik,

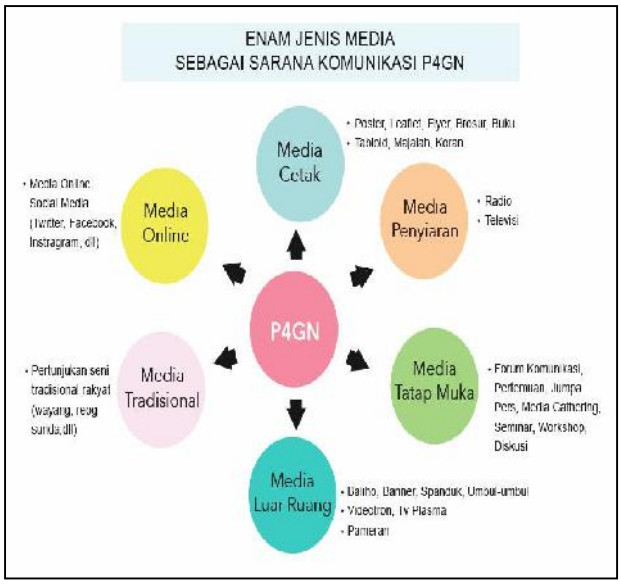

Informasi P4GN (Diseminfo) adalah segala informasi mengenai edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan promosi hidup sehat anti penyalahgunaan narkoba dan Satuan informasi yang dimaksud adalah jumlah giat atau paket kegiatan diseminasi informasi (output)

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas ada 1 (satu) Indikator kinerja kegiatannya adalah : Persentase masyarakat yang terpapar informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba (P4GN).

Tabel. 6
Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN
Tahun 2017 - 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	2017	5%	22,79%	544%
		2018	6%	19,47%	324%
		2019	7%	24,02%	343%
		2020	7%	29,67%	424%

Sumber : LKIP BNN Provinsi Aceh 2017 - 2020

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja periode sebelumnya tahun (2017) dengan periode tahun ini (2018) periode tahun ini (2019) dapat terlihat dalam grafik dibawah ini :

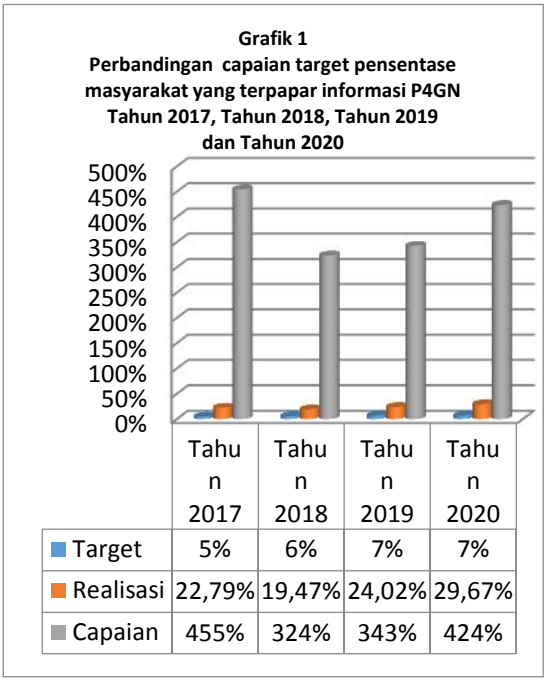

	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	5%	6%	7%	7%
Realisasi	22,79%	19,47%	24,02%	29,67%
Capaian	455%	324%	343%	424%

Jika dibandingkan persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN dengan capaian, pada tahun 2017 dari target 5% terealisasi 22,79% dengan capaian sebesar 455%, sedangkan capaian pada tahun 2018 dari target 6% terealisasi 19,47% dengan capaian sebesar 324% dan pada tahun 2019 dari target 7% terealisasi 24,02% dengan capaian sebesar 343%, serta pada tahun 2020 dari target 7% terealisasi 29,67% dengan capaian sebesar 424%, ini ada terjadi penambahan target, penurunan dan perubahan antara tahun 2017 dengan tahun 2018 dan 2019 serta 2020.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Beragamnya varian metode yang dilaksanakan, seperti diseminasi melalui media luar ruang, melalui sosialisasi, kampanye, FGD, sambang/kunjungan, dan melalui media radio dan Pelaksanaan sinergitas program pencegahan dengan pembentukan relawan sangat mendorong percepatan pelaksanaan program tersebut.
b. Insert program pencegahan dalam berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh komponen masyarakat sehingga kegiatan BNNP Aceh dapat terlaksana atas kerjasama tersebut. Kegiatan dilakukan dengan mengandalkan kelompok-kelompok terorganisir di lingkungan pendidikan (sekolah dan kampus) dan lingkungan kerja. Insert conten sangat membantu sehingga dapat menyebarkan informasi kepada banyak orang dengan biaya yang kecil karena menumpang pada kegiatan orang lain.
c. Kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Satkerwil BNNP Aceh sangat mempengaruhi keberhasilan program, nama baik, aksi

nyata yang dilakukan sangat membantu dalam publikasi pesan tentang pentingnya pengetahuan terhadap bahaya narkoba.

d. Jalinan komunikasi dan silaturahmi serta kerjasama yang baik dengan para relawan, terutama dengan lingkungan kerja, stakeholder kelompok masyakat, dan pihak sekolah yang peduli dengan kejahatan narkoba dan keberhasilan program P4GN begitu sangat membantu untuk mempromosikan pentingnya informasi P4GN di lingkungan mereka.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Berkurangnya media informasi untuk menfasilitasi sebaran informasi P4GN dan kurangnya Kepedulian masyarakat terhadap informasi P4GN serta Susahnya menghitung terpaparnya informasi P4GN.

a. Ketidak cocokkan waktu pelaksanaan, Jaringan internet sering mengalami gangguan dan keterbatasan SDM dikarenakan jumlah populasi dan wilayah serta masih kurang pahamnya masyarakat tentang arti pentingnya sosialasasi bahaya narkoba.
b. Adanya Pandemi Covid 19 yang menyebabkan tidak bisa berjalannya sosialisasi melalui tatap muka (media konvensional)

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan *Rekomendasi/Rencana* aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Diperlukan dukungan anggaran kegiatan untuk relawan sehingga relawan lebih termotivasi untuk membantu program pencegahan narkoba di lingkungan masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara mandiri dan membuat kesepakatan dengan pemerintah daerah guna mendorong program P4GN di lingkungan masyarakat dan pemerintah daerah.
b. Penekanan atau instruksi dari kementrian atau lembaga di pusat sangat membantu pelaksanaan program di daerah karena masing-masing kementrian lebih tunduk pada perintah yang bersifat hirarki

atau vertikal ketimbang lintas sektoral dengan alasan efisiensi anggaran

c. Pendampingan oleh petugas Satkerwil BNNP Aceh diperlukan dukungan anggaran dan fasilitas seperti kenderaan operasional pencegahan, serta alat dan bahan peraga penyuluhan narkoba untuk dimasing-masing sasaran.
d. Pemanfaatan media online (media sosial) dalam melaksanakan kegiatan sebaran informasi yang diakibatkan pandemic covid 19 sehingga membuat kegitan tatap muka tidak bisa dilaksanakan.

2. Jumlah institusi/ lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba

Definisi operasional dari institusi/lembaga yang rensponsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba adalah institusi/ lembaga yang sudah mengimplementasi pembangunan berwawasan anti narkoba. Adapun metode pengukuran indikator kinerja tersebut diatas yaitu : Lembaga/institusi yang memiliki aturan dan/atau kebijakan P4GN, Lembaga/institusi yang melaksanakan program dan/atau kegiatan P4GN di lingkungannya dan Lembaga/institusi yang memiliki aktivis/relawan yang dibentuk.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas ada 1 (satu) Indikator kinerja kegiatannya adalah Jumlah institusi/ lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba. Sasaran kegiatan diatas, di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 7
Jumlah institusi/ lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba Tahun 2017 - 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah institusi/ lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	2017	25 Institusi/ Lembaga	97 Institusi/ Lembaga	388 %
		2018	31 Institusi/ Lembaga	275 Institusi/ Lembaga	887 %
		2019	33 Institusi/ Lembaga	105 Institusi/ Lembaga	318 %
		2020	23 Institusi/ Lembaga	181 Institusi/ Lembaga	787 %

Sumber : LKIP BNN Provinsi Aceh 2017 - 2020

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja periode sebelumnya tahun (2017) dengan periode tahun ini (2018) periode tahun ini (2019) dapat terlihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik 2
Perbandingan capaian Target jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019

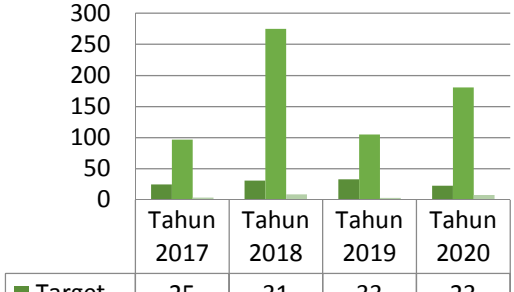

	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	25	31	33	23
Realisasi	97	275	105	181
Capaian	388%	887%	318%	787%

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 dari target 25 Institusi/ Lembaga dapat terealisasi 97 Institusi/ Lembaga dengan capaian sebesar 388%, sedangkan capaian pada tahun 2018 dari target 31 Institusi/ Lembaga dapat terealisasi 275 Institusi/ Lembaga dengan capaian sebesar 887% dan pada tahun 2019 dari target 33 Institusi/Lembaga dapat terealisasi 105 Institusi/Lembaga dengan capaian sebesar 318%, pada tahun 2020 dari target 23 Institusi/Lembaga dapat terealisasi 181 Institusi/Lembaga dengan capaian sebesar 787%, ini ada terjadi peningkatan dan perubahan lebih baik antara tahun 2017 dengan tahun 2018 dan tahun 2019 serta tahun 2020.

Dalam pencapaian realisasi ini, dapat dilihat bahwa institusi dan lembaga setelah adanya kegiatan advokasi selama tahun 2020 mampu mempengaruhi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan agar memberikan dukungan dan berperan aktif dalam program P4GN sesuai dengan kewenangannya di lingkungan setempat, serta membentuk relawan di lingkungan masing-masing.

Meskipun secara kuantitas dari target yang ditetapkan telah melebihi akan tetapi secara kualitas masih dirasakan kurang maksimal karena dari masing-masing sasaran melaksanakan program tersebut belum benar-benar menyatu kedalam program lainnya dilaksanakan tetapi masih merasa bahwa pelaksanaan sebatas tanggung jawab moral kepada BNN, namun apapun latar belakang pelaku kebijakan kita patut memberikan apresiasi atas komitmen dalam menjalankan program.

Adapun yang meyebabkan masih belum maximalnya kualitas dari program pembelajaran terintegrasi P4GN adalah para guru bidang studi masih belum terlalu memahami proses pembelajaran tersebut namun hasil dari monitoring yang dilakukan oleh tim supervisi menunjukkan para guru telah melaksanakan atau menyampaikan pesan pesan anti narkoba kepada siswa meskipun tidak sesuai dengan RPP yang telah disusun.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Hubungan yang baik dengan target institusi/ lembaga yang melaksanakan kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba sehingga lembaga tersebut melaksanakan dengan responsif dan Tidak terlepas dari berbagai upaya advokasi P4GN yang dilakukan oleh Satkerwil BNNP Aceh.
b. Adanya penekanan secara regulasi dan dukungan secara kelembagaan dari gubernur sampai ketingkat bupati/ walikota serta Masyarakat sudah menyadari pentingnya upaya pencegahan narkoba baik di lingkungan sekolah atau masyarakat.

c. Aktifnya untuk mensosialisasikan bahaya narkoba baik di institusi maupun di kelompok masyarakat walaupun dengan keterbatasan SDM dalam hal penyebaran informasi ini.
d. Diinstitusi pendidikan setiap guru diharapkan mampu mengimplementasikan pengintegrasian P4GN kedalam mata pelajaran dan menyampaikan pesan-pesan P4GN di sela-sela mata pelajaran.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Keterbatasan SDM dalam hal penyebaran informasi ini untuk melanjutkan kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba di instasi / lingkungan masing-masing.
b. belum optimalnya dukungan P4GN secara permanen baik melalui anggaran maupun peran serta instansi/lembaga.
c. Masih minimnya sarana dan prasarana seperti alat display yang akan dijadikan contoh dalam melaksanakan kampanye atau sosialisasi program P4GN di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan *Rekomendasi/Rencana* aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Advokasi di tingkat pengambilan kebijakan lebih dimaksimalkan, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan dan ketercapaian program P4GN di daerah bisa lebih maksimal dengan berpedoman pada Inpres Nomor 2 Tahun 2020.
b. Memperkuat sinergi antar instansi baik dengan instansi pusat, instansi pemerintah daerah, dunia usaha/swasta serta institusi pendidikan sehingga dapat mendorong pengimplementasian kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dapat lebih dipertajam dan mendalam dari sebelumnya.
c. Arah advokasi lebih difokuskan kepada keluarga.
d. Lebih aktif dalam mensosialisasikan P4GN sehingga pembangunan berwawasana anti narkoba dapat direalisasikan keseluruh pelosok.

e. Adanya Pandemi Covid 19 membuat kegiatan Perekrutan Aktivis/Relawan menjadi berkurang.

c. Data pembinaan kawasan dan penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat terkait narkoba

Capaian kinerja Pemberdayaan Masyarakat terkait permasalahan Narkoba yang dilakukan BNN Provinsi Aceh selama ini cenderung melebihi target yang ditentukan, peningkatan capaian ini merupakan prestasi yang perlu diapresiasi mengingat program pemberdayan masyarakat yang telah tersampaikan pesan ke masyarakat. Meskipun berdasarkan hasil capaian kinerja ini belum mampu mengindikasikan bahwa ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba menurun, mengingat jaringan sindikat narkoba terus tumbuh dan berkembang di Provinsi Aceh.

Ada 2 Sasaran Kegiatan yang dilakukan terkait Pemberdayaan Masyarakat oleh BNN Provinsi Aceh diantaranya adalah *"Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan dan Terselenggaranya penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba"*

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Aceh dapat di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah kawasan/ wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif

Definisi operasional dari jumlah kawasan/ wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif adalah kawasan/ wilayah rawan narkoba yang mendapatkan program pemberdayaan alternatif melalui pelatihan (life skill). Untuk wilayah yang mendapatkan program pemberdayaan alternatif melalui pelatihan (life skill) dengan atau pembinaan keterampilan hidup adalah pelatihan dan pembekalan bagi sasaran prioritas dilingkungan kawasan rawan narkoba baik perkotaan maupun pedesaan yang berisi materi tentang P4GN, Pola Hidup Sehat,

keterampilan hidup, kewirausahaan, pemasaran, produksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 hari kerja.

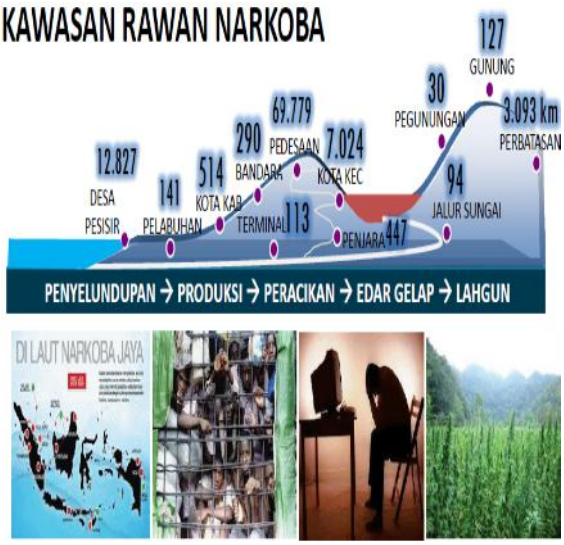

Adapun metode pengukuran indikator kinerja tersebut diatas, dilakukan dengan 3 metode (cara) yaitu:

1. Survey Formal, adalah pengumpulan data melalui pencatatan data statistik yang sudah ada seperti survey Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) dan Survei Kewirausahaan dan Survei Kepuasan Masyarakat. Pengumpulan data kuantitatif yang dicari melalui pembagian kuesioner atau angket, ini ditujukan kepada masyarakat yang berada pada kawasan rawan narkoba di wilayahnya.

2. Pemantauan cepat, adalah metode pengumpulan data yang relatif cepat dan murah melalui pengumpulan informasi mengenai pandangan dan masukan dengan cara wawancara informan, wawancara kelompok fokus (FGD) dan wawancara kelompok masyarakat, yang memfokuskan tentang siapa saja mantan petani ganja dan mantan pengedar narkoba di wilayah tersebut.

3. Partisipatoris, adalah metode pengumpulan data yang melibatkan kerjasama aktif pemangku kepentingan dan masyarakat yang didesain dalam rapat koordinasi dalam rangka pemetaan kawasan rawan narkoba dengan undangan yang diseleksi dan diharapkan memberikan kontribusi secara maksimal, khususnya anggota atau saudara dekat keluarga mantan penanam ganja dan mantan pengedar narkoba di wilayahnya.

Tabel. 8
Jumlah kawasan/ wilayah rawan narkoba yang diintervensi
Program Pemberdayaan Alternatif Tahun 2017 - 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah kawasan/ wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	2017	6 kawasan/ wilayah	6 kawasan/ wilayah	100 %
		2018	3 kawasan/ wilayah	3 kawasan/ wilayah	100 %
		2019	4 kawasan/ wilayah	4 kawasan/ wilayah	100 %
		2020	5 kawasan/ wilayah	5 kawasan/ wilayah	100 %

Sumber : LKIP BNN Provinsi Aceh 2017 - 2020

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja periode sebelumnya tahun (2017), periode tahun (2018), periode tahun (2019) dan periode tahun ini (2020) dapat terlihat dalam grafik dibawah ini. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 dari target 6 kawasan/ wilayah rawan dapat terealisasi 6 kawasan/ wilayah rawan dengan capaian 100%, sedangkan capaian pada tahun 2018 dari target 3 kawasan/ wilayah rawan dapat terealisasi 3 kawasan/ wilayah rawan dengan capaian 100% dan pada tahun 2019 dari target 4 kawasan/ wilayah rawan dapat terealisasi 4 kawasan/ wilayah rawan dengan capaian 100%, serta pada tahun 2020 dari target 5 kawasan/ wilayah rawan dapat terealisasi 5 kawasan/ wilayah rawan dengan capaian 100%, ini tidak ada perubahan dan peningkatan antara tahun 2017 dengan tahun 2018 dan tahun 2019 serta tahun 2020 karena capaiannya sama 100% hanya yang berbeda pada target dan realisasi.

Grafik 3
Perbandingan capaian target jumlah kawasan/ wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019

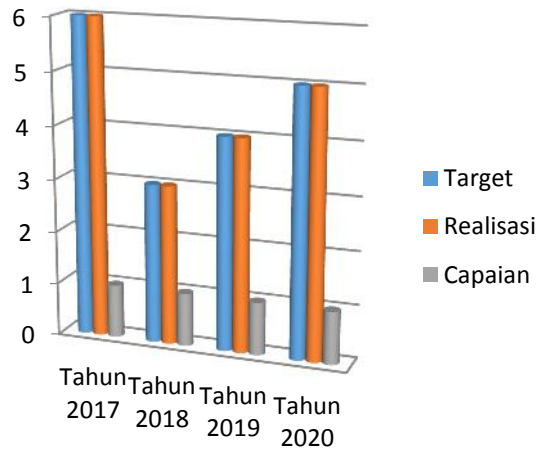

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Pada tahun ini pencapaian lebih meningkat dari tahun sebelumnya dan semua terealisasi dan bertambahnya kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi program pemberdayaan alternatif dan terealisasi sesuai dengan target

b. Dukungan dari pemerintah daerah terhadap program pemberdayaan khususnya dari segi pertanian dan kesadaran yang tinggi oleh masyarakat untuk melakukan perubahan ekonomi / sosial lebih baik serta tersedianya lahan bebas dari masyarakat untuk pelaksanaan life skill.

c. Kondisi pandemi menjadi salah satu kendala terbesar dalam pelaksanaan program mengingat tidak berjalan sesuai waktu yang direncanakan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan anggaran untuk melanjutkan program lanjutan pemberdayaan alternatif hingga ketahapan selanjutnya seperti dukungan fasilitas hingga pemasaran.

2. Masih terdapat egosektoral bagi stakholder dalam menjalankan program dan sulitnya melaksanakan koordinasi dengan aparatur Organisasi Perangkat Daerah

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan *Rekomendasi/Rencana* aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah daerah dapat untuk melanjutkan program pemberdayaan alternatif ini melalui pelatihan dan life skill lainnya

walaupun BNNP Aceh sudah tidak ada anggaran lagi ditahun berikutnya.

2. Penyediaan material untuk mendukung jalannya program pemberdayaan alternatif bertambahnya volume kegiatan ditahun yang akan datang serta meningkatkan koordinasi diluar jam kerja dengan instansi/lembaga atau lingkungan masyarakat.

2. Jumlah instansi/ lingkungan yang turut berpartisipasi dalam program Pemberdayaan Anti Narkoba

Definisi operasional dari jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Perberdayaan Anti Narkoba adalah akumulasi jumlah instansi/lingkungan yang turut berperan serta secara mandiri dalam P4GN berdaya guna dan berhasil guna memberikan dampak positif bagi pengurangan permintaan narkoba dan pasokan sediaan narkoba.

Adapun metode pengukuran kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN adalah mengidentifikasi jumlah kemandirian P4GN (input, output dan outcome) dari masing-masing instansi/lingkungan kemudian dilakukan interval tingkatan dengan kriteria sebagai berikut :

1. ***Aspek Manusia***, adalah tokoh dan penggiat anti narkoba yang aktif melakukan P4GN (baik sebagai pengurus satgas anti narkoba, penyuluh narkoba, konselor adiksi, dll) ***(bobot 6)*** yang terbagi menjadi 2, yaitu :

- *Tokoh anti Narkoba,* yaitu orang yang ditemu kenali sebagai tokoh atau figur yang selama ini biasa menyuarakan, mengajak dan berbuat P4GN di lingkungannya;
- *Penggiat Anti Narkoba,* yaitu orang yang pernah mengikuti pengembangan kapasitas (TOT) pemberdayaan anti narkoba.

2. ***Aspek Metode***, adalah cara-cara yang digunakan dalam pelaksanaan P4GN di lingkungan instansi setempat ***(bobot 1)***, yang terbagi menjadi 2, yaitu :

- *Metode 1 : Pelatihan, konseling, pelaksanaan test urine, dll;* yaitu metode P4GN yang dilakukan dengan banyak cara, metode, pendekatan, media, dll yang tidak hanya penyuluhan.
- *Metode 2 : Penyuluhan, sosialisasi, dll* yaitu metode P4GN yang dilakukan dengan cara ceramah, paparan, penyuluhan, penyampaian pesan baik di ruangan atau di luar ruang.

3. ***Aspek Anggaran***, adalah pembiayaan atau pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan P4GN di lingkungan/ instansi setempat ***(bobot 3)***, yang terbagi menjadi 2, yaitu :

- *Mandiri/ swadaya,*yaitu anggaran yang diinisiasi secara mandiri dan tidak dari bantuan atau fasilitasi dari pihak lain (sponsorship);
- *Sponsorship/ bantuan pihak lain,* yaitu anggaran yang berasal dari bantuan atau fasilitasi dari pihak lain.

4. ***Aspek Sistem***, adalah aturan, norma atau regulasi yang dipergunakan dalam mendukung atau memperkuat pelaksanaan P4GN dilingkungan/ Instansi setempat, ***(bobot 4)*** yang terbagi menjadi 2, yaitu :

- *Aturan yang mengikat*, yaitu aturan yang memiliki *reward* (ganjaran) dan atau *punishment* (sangsi) berkaitan dengan P4GN;
- *Aturan yang tidak mengikat*, yaitu aturan yang TIDAK memiliki *reward* (ganjaran) dan atau *punishment* (sangsi) berkaitan dengan P4GN;

5. ***Aspek sarana prasarana***, adalah peralaan atau media yang dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan P4GN (seperti : ruang konseling, papan informasi P4GN, poster, spanduk, Baliho,reagen test urine,dll) ***(bobot 2)*** yang terbagi menjadi 2,yaitu :

- *Sarana dan prasarana (sarpras) yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi*, yaitu sarana dan prasarana yang dalam pengadaannya (baik maupun jasa) memerlukan kreatifitas dalam penciptaan dan inovasi dalam prosesnya agar lebih menarik diterima penerima manfaatnya;
- *Sarana dan prasarana yang telah tersedia*, yaitu sarana prasarana yang hanya memanfaatkan fungsinya saja baik melalui penyewaan atau tidak mengadakan barang dan jasa baru;

6. ***Aspek kegiatan***, adalah kegiatan pencegahan (penyuluhan/ sosialisasi), pemberantasan (pelaporan/ melaporkan), rehabilitasi (melaporkan/ konsultasi/ konseling/ pendampingan) dalam rangka P4GN (pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) ***(bobot 5)***.

Tabel. 9
Jumlah instansi/ lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba Tahun 2017 - 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah instansi/ lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	2017	32 instansi/ lingkungan	28 instansi/ lingkungan	87,50%
		2018	36 instansi/ lingkungan	38 instansi/ lingkungan	106%
		2019	74 instansi/ lingkungan	74 instansi/ lingkungan	100%
		2020	74 instansi/ lingkungan	111 instansi/ lingkungan	150%

Sumber : LKIP BNN Provinsi Aceh 2017 - 2020

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja periode sebelumnya tahun (2017) dengan periode tahun (2018) dan tahun 2019 serta tahun 2020 dapat terlihat dalam grafik dibawah ini.

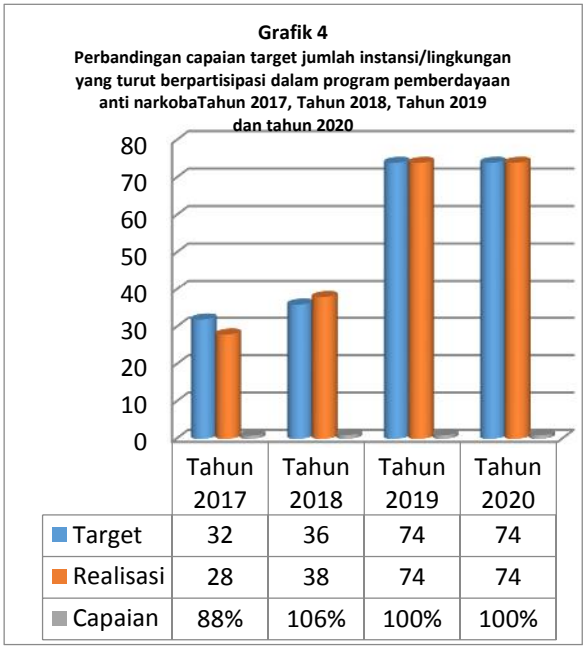

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 dari target 32 Instansi/Lembaga dapat terealisasi 28 Instansi/Lembaga dengan capaian 87,50%, sedangkan capaian pada tahun 2018 dari target 36 Instansi/Lembaga dapat terealisasi 38 Instansi/Lembaga dengan capaian 106% dan pada tahun 2019 dari target 74 Instansi/Lembaga dapat terealisasi 74 Instansi/Lembaga dengan capaian 100%, serta dan pada tahun 2020 dari target 74 Instansi/Lembaga dapat terealisasi 111 Instansi/Lembaga dengan capaian 150%, ini ada perubahan dan peningkatan antara tahun 2017 dengan tahun 2018 dan tahun 2019 serta tahun 2020

.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Kesadaran dan kemandirian masyarakat sejalan dengan meningkatnya akan bahaya penyalahgunaan narkoba dan adanya dukungan dari pihak pemerintah daerah untuk mendorong pelaksanaan P4GN baik di instansi/lembaga/kelompok masyarakat.
b. Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut menyadari tugas bersama dalam pelaksanaan program P4GN, agar terciptanya lingkungan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
c. Adanya hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi Pemerintah Daerah, Swasta dan kalangan dunia usaha dan partisipasi aktif dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal yang mendukung program P4GN.
d. Kendala pelaksanaan karena kondisi pandemi virus corona, membuat harus mundur dari jadwal yang sudah ditetapkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Peraturan daerah yang belum konsisten untuk anggaran dalam pelaksanaan jangka panjang program P4GN serta keterbatasan waktu pelatihan dianggap kurang maksimal untuk menghasilkan penggiat anti narkoba yang lebih kompeten dan aktif, masyarakat juga masih takut dengan BNN serta masih kurangnya dukungan dari Pimpinan dilingkungan masyarakat.
b. Dari seluruh peserta TOT tidak semua peserta memahami dan mengimplementasi rencana aksi P4GN yang telah tersusun dan peserta TOT bukan penentu kebijakan, sehingga timbul keragu-raguan dalam menyusun rencana aksi P4GN serta tidak mencukupi anggaran untuk pelaksanaan P4GN secara maksimal juga masih kurang berjalannya aturan norma/regulasi yang dipergunakan dalam mendukung atau memperkuat pelaksanaan P4GN dilingkungan atau instansi terkait.
c. Hubungan yang baik dan masih adanya kepercayaan masyarakat terhadap istitusi BNN sangat membantu koordinasi meskipun ini akan bersifat tentatif tergantung pada kesulitan dan tekanan ekonomi masyarakat yang nantinya dikhawatirkan akan berbanding terbalik dengan kepedulian artinya semakin berat hidup terutama beban ekonomi makan semakin kecil rasa kepedulian terhadap

lingkungan.hal ini sebenarnya menjadi kekhawatiran apabila kedepan program program pemberdayaan peran serta masyarakat masih terus mengandalkan cara cara lama tanpa adanya bantuan untuk pemberdayaan ekonomi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan *Rekomendasi/Rencana* aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Diperlukan dukungan terhadap penggiat anti narkoba yang ada dilingkungan instansi maupun dilingkungan masyarakat, berkesinambungan dan bersinergi dengan pihak pemerintah daerah untuk terus mendukung/meningkatkan program P4GN di Instansi/Lembaga baik dari sisi SDM dan dari sisi dana/anggaran sehingga sasaran program kerja terlaksana dengan mandiri.
b. Peraturan daerah dan kebijakan yang sudah terbentuk tidak bersifat sementara sehingga dapat mendukung penuh program P4GN sampai ke masyarakat dan diperlukan penguatan hubungan antar Instansi/lembaga dalam mengintensifkan sosialisasi P4GN kepada masyarakat dan lembaga/instansi terkait.
c. Meningkatkan koordinasi dengan Pimpinan Daerah untuk lebih meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan masyarakat harus lebih berani mengambil tindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Serta masyarakat juga berperan aktif menyuarakan tolak dan lawan narkoba.

d. Data penyalah guna narkoba yang lapor diri atau voluntary

Faktor Korelatif terkait penyalahgunaan narkotika di Aceh, dalam rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh menempati Posisi angka kemiskinan tertinggi di Sumatera. Dengan jumlah persentase sebesar 15,43% dengan jumlah 833.910 jiwa. Hal ini didukung dengan data meningkatnya angka pengangguran di Aceh, dari 6,17% naik menjadi 6,50%. Dengan tingginya angka kemiskinan ini, maka dapat menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Aceh.

Gambar 4 Faktor Korelatif Lahgun Narkoba di Aceh

Data Layanan Rehabilitasi BNN Provinsi dan BNN Kab/ Kota
serta Lembaga Rehab Komponen Masyarakat

No	BNNP/ BNNKab/Kota	Rehabilitasi Rawat Jalan						Rajal dan Ranap 2020			Total seluruh tahun
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	BNN	KM	Jlh	
1	BNN Provinsi Aceh	0	20	31	25	67	57	57	157	214	414
2	BNN Kota Sabang	0	0	0	1	4	5	3	0	3	13
3	BNN Kota Banda Aceh	0	0	0	0	0	17	10	201	211	228
4	BNN Kab. Pidie	0	0	0	16	28	33	24	0	24	101
5	BNN Kab. Pidie Jaya	0	0	0	30	28	30	25	0	25	113
6	BNN Kab. Bireun	0	0	0	0	32	34	30	16	46	112
7	BNN Kota Lhokseumawe	0	76	69	69	33	31	20	32	52	330
8	BNN Kota Langsa	0	0	230	0	63	64	66	0	66	423
9	BNN Kab. Aceh Tamiang	0	0	0	9	65	47	81	0	81	202
10	BNN Kab. Gayo Lues	0	0	0	18	9	35	24	60	84	146
11	BNN Kab. Aceh Selatan	0	0	0	8	18	25	20	0	20	71
jumlah tahun		0	**96**	**330**	**176**	**347**	**378**	**360**	**466**	**826**	**2.153**
jumlah akumulasi dgn tahun sebelumnya			**96**	**426**	**602**	**949**	**1.327**	**1.687**			**2.153**

Sumber : Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Aceh

Dari keterangan tabel diatas Jumlah Klien yang telah direhabilitasi oleh Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Aceh dari tahun 2015 sd 2020 berjumlah 1.687 orang, Jumlah Klien yang telah direhabilitasi oleh BNN Provinsi Aceh tahun 2020 berjumlah 360 orang, Jumlah klien yang dirawat di lembaga rehab Komponen Masyarakat yg ber PKS dengan BNN Provinsi Aceh tahun 2020 berjumlah 466 orang, Jumlah klien yang dirawat oleh BNN Provinsi Aceh dan Lembaga Komponen Masyarakat tahun 2020

berjumlah 826 orang, dan Total Klien yang dirawat oleh BNN Provinsi Aceh dan Lembaga Komponen Masyarakat Rawat Jalan dan rawat Inap berjumlah 2.153 orang

e. *Data fasilitas layanan rehabilitasi (LRIP dan LRKM)*

Dalam fasilitas layanan rehabilitasi (LRIP dan LRKM), Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Aceh Ada 2 Sasaran Kegiatan yang dilakukan yaitu *"Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai dan Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai"*

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan tersebut Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Aceh dapat di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah

Definisi operasional dari fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba milik instansi pemerintah yang terdiri dari Balai Rehabilitasi, Klinik Pratama, Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, dan Lapas.

Adapun metode pengukuran adalah sebagai berikut : Jumlah target fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasinal menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi narkoba yang memadai dan Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi narkoba yang memadai.

Tabel.
Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah Tahun 2017 - 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah	2017	23 Fasilitas	11 Fasilitas	48%
		2018	12 Fasilitas	12 Fasilitas	100%
		2019	12 Fasilitas	16 Fasilitas	133%
		2020	15 Fasilitas	12 Fasilitas	80%

Sumber : LKIP BNN Provinsi Aceh 2017 - 2020

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja periode sebelumnya tahun (2017) dengan periode tahun (2018) dan tahun (2019) serta tahun ini (2020) dapat terlihat dalam grafik dibawah ini.

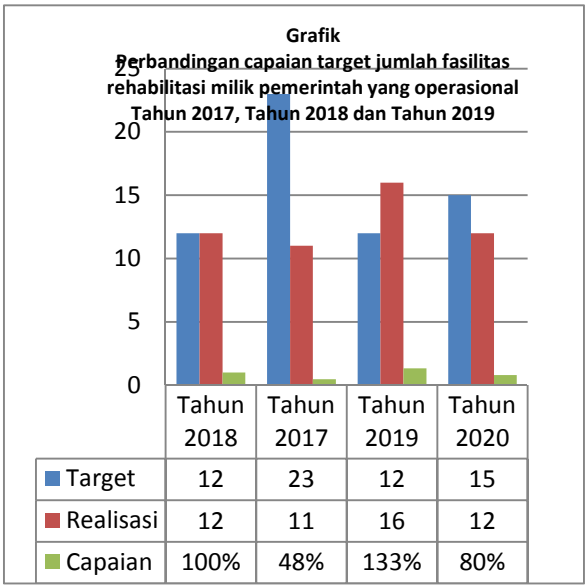

	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	12	23	12	15
Realisasi	12	11	16	12
Capaian	100%	48%	133%	80%

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 dari target 23 fasilitas dapat terealisasi 11 fasilitas dengan capaian 48%, sedangkan capaian pada tahun 2018 dari target 12 fasilitas dapat terealisasi 12 fasilitas dengan capaian 100% dan pada tahun 2019 dari target 12 fasilitas dapat terealisasi 16 fasilitas dengan capaian 133%, serta pada tahun 2020 dari target 15 fasilitas dapat terealisasi 12 fasilitas dengan capaian 80%, ini ada perubahan dan peningkatan antara tahun 2017 dengan tahun 2018 dan tahun 2019 serta tahun 2020, namun target, realisasi dan capaiannya jauh berbeda antara tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 serta tahun 2020. Tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan dari target karena diakibatkan pandemi covid-19 pada tahun 2020.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya sosialisasi tentang Klinik Pratama BNNP dan BNNK kepada instansi dan masyarakat terkait tentang proses alur rehabilitasi.
2. Adanya inisiatif masyarakat sendiri untuk melaporkan penggunaan narkoba di lingkungannya maupun keluarganya sendiri sehingga adanya keinginan untuk dilakukan assesment pada si pecandu.
3. Sedikitnya lembaga rehabilitasi instansi pemerintah di provinsi Aceh dan keterbatasan sarana dan prasarana yang diprerlukan dalam terapi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba

4. Minimnya lembaga instansi pemerintah yang mengajukan PKS
5. Keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam terapi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya SDM di Klinik Pratama BNNP dan BNNK Provinsi Aceh.
2. Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di Klinik Pratama BNNP dan BNNK Provinsi Aceh.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan *Rekomendasi/Rencana* aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikut sertakan lembaga lain milik Instansi Pemerintah untuk melayani pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai institusi penerima wajib lapor.
2. Mengikuti pelatihan untuk peningkaan mutu SDM yang ada di klinik pratama BNNP dan BNNK Provinsi Aceh.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang lebih mendukung untuk operasional klinik pratama BNNP dan BNNK Provinsi Aceh.
4. Dilakukan kegiatan pendampingan terhadap klien.

2. Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional

Definisi operasional dari Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional adalah berapa banyak lembaga/ tempat untuk upaya pemulihan ketergantungan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh komponen masyarakat.

Adapun metode pengukuran adalah sebagai berikut : Jumlah target fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi narkoba dan Jumlah fasilitas rehabilitasi komponen

masyarakat yang operasional menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi narkoba.

Tabel.
Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional
Tahun 2017 - 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	2017	17 Fasilitas	6 Fasilitas	35,29%
		2018	7 Fasilitas	12 Fasilitas	171,43%
		2019	8 Fasilitas	12 Fasilitas	150%
		2020	12 Fasilitas	10 Fasilitas	83%

Sumber : LKIP BNN Provinsi Aceh 2017 - 2020

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja periode sebelumnya tahun (2017) dengan periode tahun (2018) dan tahun (2019) serta tahun 2020 dapat terlihat dalam grafik dibawah ini.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 dari target 17 fasilitas dapat terealisasi 6 fasilitas dengan capaian 35,29%, sedangkan capaian pada tahun 2018 dari target 7 fasilitas dapat terealisasi 12 fasilitas dengan capaian 171,43% dan pada tahun 2019 dari target 8 fasilitas dapat terealisasi 12 fasilitas dengan capaian 150%, pada tahun 2020 dari target 12 fasilitas dapat terealisasi 10 fasilitas dengan capaian 83%. ini ada perubahan dan peningkatan antara tahun 2017 dengan tahun 2018 dan tahun 2019, namun target, realisasi dan capaiannya jauh berbeda antara tahun 2017 dan tahun 2018 serta tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat yang sudah mandiri dibawah naungan IPWL
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam terapi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Masih adanya stigma dalam masyarakat mengenai tindak pidana apabila melapor ke lembaga rehabilitasi.
b. Terbatasnya jumlah LRKM yang memunuhi standar operasional layanan rehabilitasi bagi pecandu/penyalahguna narkotika.
c. Tidak adanya petugas penjangkauan di LRKM.
d. Masih minimnya ilmu tentang adiksi bagi petugas LRKM.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan *Rekomendasi/Rencana* aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Diharapkan kepada Badan Narkotika Nasional agar memplot anggaran secukupnya untuk pemetaan dan verifikasi kembali Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat.
b. Mendorong untuk mempercepat diterbitkannya perjanjian kerja sama (PKS) mengenai penguatan dan pembiayaan kepada LRKM oleh BNN Pusat, khususnya deputi rehabilitasi.
c. Sosialisasikan ke masyarakat secara menyeluruh dampak dari narkoba bagi masyarakat dan untuk mencapai target layanan rehabilitasi narkoba di masing-masing LRKM agar ditunjuk petugas pendampingan/penjangkauan.

d. Meningkatkan pengetahuan SMD LRKM dibidang rehabilitasi melalui pelatihan penanganan pasien penyalagunaan narkoba.

e. Memperbaharui PKS antara LRKM dengan BNNP dengan tujuan agar mendapatkan dukungan layanan terhadap program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

f. *Data fasilitas IPWL (kategori aktif atau tidak)*

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/701/2018 Tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu Dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona

Daftar Institusi Penerima Wajib Lapor Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu Dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona

No.	IPWL / Fasyankes	Rawat Jalan	Rawat Inap	Rumatan Pengampu	Rumatan Satelit
1	RSUD Teuku Umar	√	√	x	x
2	RSUD Kab. Simeuleu	√	√	x	x
3	RSUD Kab. Pidie	√	√	x	x
4	RSUD Kab. Aceh Tamiang	√	√	x	x
5	RSUD Jantho	√	√	x	x
6	RSUD Dr. H. Yuliddin Away	√	√	x	x
7	RSUD Dr. Fauziah	√	√	x	x
8	RSUD Datu Beru	√	√	x	x
9	RSUD Cut Nyak Dien	√	√	x	x
10	RSUD Cut Meutia	√	√	x	x
11	RSJ Provinsi Aceh	√	√	x	x
12	RS Bhayangkara Tk. IV Aceh	√	√	x	x
13	Puskesmas Ulee Kareng	√	x	x	x
14	Puskesmas Tanah Jambo Aye	√	x	x	x
15	Puskesmas Syamtalira Bayu	√	x	x	x
16	Puskesmas Syamtalira Aron	√	x	x	x
17	Puskesmas Singkil Utara	√	x	x	x
18	Puskesmas Singkil	√	√	x	x
19	Puskesmas Simpang Ulim	√	x	x	x
20	Puskesmas Simpang Tiga	√	x	x	x
21	Puskesmas Simpang Kanan	√	√	x	x
22	Puskesmas Pulau Banyak	√	√	x	x
23	Puskesmas Peureumeu	√	x	x	x
24	Puskesmas Peureulak Timur	√	x	x	x
25	Puskesmas Peureulak	√	x	x	x
26	Puskesmas Pante Raya	√	x	x	x
27	Puskesmas Nisam	√	x	x	x
28	Puskesmas Mutiara	√	x	x	x
29	Puskesmas Muara Dua	√	x	x	x
30	Puskesmas Meureudu	√	x	x	x

No.	IPWL / Fasyankes	Rawat Jalan	Rawat Inap	Rumatan Pengampu	Rumatan Satelit
31	Puskesmas Meureubo	√	x	x	x
32	Puskesmas Langsa Baro	√	x	x	x
33	Puskesmas Langsa Barat (Seuriget)	√	x	x	x
34	Puskesmas Labuhan Haji	√	x	x	x
35	Puskesmas Kuta Tinggi	√	x	x	x
36	Puskesmas Kuta Malaka	√	x	x	x
37	Puskesmas Kuta Baro	√	x	x	x
38	Puskesmas Kuala	√	x	x	x
39	Puskesmas Kota Sigli	√	x	x	x
40	Puskesmas Kota K. Simpang	√	x	x	x
41	Puskesmas Kota Juang	√	x	x	x
42	Puskesmas Kota Alam	√	x	x	x
43	Puskesmas Kopelma	√	x	x	x
44	Puskesmas Johan Pahlawan I	√	x	x	x
45	Puskesmas Jeulingke	√	x	x	x
46	Puskesmas Indrapuri	√	x	x	x
47	Puskesmas Idi Rayeuk	√	x	x	x
48	Puskesmas Gunung Meriah	√	x	x	x
49	Puskesmas Dewantara	√	x	x	x
50	Puskesmas Danau Paris	√	x	x	x
51	Puskesmas Cot Seumeureng	√	x	x	x
52	Puskesmas Blangkejeren	√	x	x	x
53	Puskesmas Bebesen	√	x	x	x
54	Puskesmas Bandar Pusaka	√	x	x	x
55	Puskesmas Bandar Baru	√	x	x	x
56	Puskesmas Bandar	√	x	x	x
57	Puskesmas Banda Raya	√	x	x	x
58	Puskesmas Baiturrahman	√	x	x	x
59	Puskesmas Alue Sungai Pinang	√	x	x	x
60	Kllinik Pratama BNNK Bireuen	√	x	x	x
61	Klinik Pratama BNNP Aceh	√	x	x	x
62	Klinik Pratama BNNK Sabang	√	x	x	x
63	Klinik Pratama BNNK Pidie Jaya	√	x	x	x
64	Klinik Pratama BNNK Pidie	√	x	x	x
65	Klinik Pratama BNNK Lhokseumawe	√	x	x	x
66	Klinik Pratama BNNK Langsa	√	x	x	x
67	Klinik Pratama BNNK Gayo Lues	√	x	x	x
68	Klinik Pratama BNNK Aceh Tamiang	√	x	x	x
69	Klinik Pratama BNNK Aceh Selatan	√	x	x	x
70	Klinik Biddokes Polda Aceh	√	x	x	x

Sumber : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Dari data IPWL diatas, Provinsi Aceh terdapat 70 Fasilitas Layanan Rehabilitasi Napza dengan layanan Rawat Inap dan Rawat Jalan. Dari seluruh IPWL di Provinsi Aceh semuanya dapat melaksanakan layanan Rehabilitasi Rawat Jalan. 15 IPWL dapat melaksanakan Layanan Rawat Rawat Inap, 12 fasilitas berada di Rumah Sakit Umum Daerah dan 3 fasilitas berada di Puskesmas. Sedangkan fasilitas yang melaksanakan pelayanan Rehabilitasi Napza secara optimal sebanyak 12 IPWL. Sedangkan 58 IPWL di Provinsi Aceh tidak berjalan.

11 IPWL tersebut berada langsung dibawah Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dengan tipe layanan rehabilitasi Rawat Jalan (Rajal), kapasitas layanan rehabilitasi di masing-masing Satker kurang lebih 50 orang Klien yang mendapatkan layanan rehabilitasi selama setahun dan anggaran setiap satker bervariasi jumlahnya. Dengan layanan rehabilitasi berupa 12 kali konseling individu selama 2 bulan per klien.

Hanya satu IPWL Instansi Pemerintah yang berjalan Program Layanan Napza berupa layanan Rehabilitasi Napza Rawat Inap (Ranap) dan Rawat Jalan (Rajal), dengan kapasitas 54 Bad tipe relabilitasi untuk Rawat Inap yang pelaksanannya untuk masing-masing mendapatkan layanan dalam kurung waktu 3 bulan, dan untuk Rajal per Tahunnya, klien mendapatkan layanan dalam kurung waktu 8 kali pertemuan konseling individu, kegiatan tersebut berada IPWL Rumah Harapan Rumah Sakit Jiwa Aceh.

g. *Data penyalahguna narkoba yang telah mendapat layanan rehabilitasi.*

Dalam rehabilitasi bagi penyalahguna yang telah mendapat layanan rehabilitasi, Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Aceh Ada 1 Sasaran Kegiatan yang dilakukan yaitu *"Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan"*

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas ada 1 (satu) Indikator kinerja kegiatannya adalah sebagai berikut yaitu : Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi.

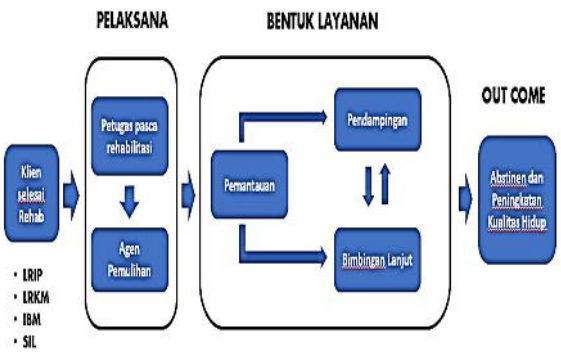

Definisi operasional dari Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi adalah berapa banyak klien atau korban penyalahguna dan pecandu narkotika yang menjalani program layanan pascarehabilitasi.

Adapun metode pengukuran adalah sebagai berikut : Jumlah total target orang/klien penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi dan Jumlah realisasi dari target orang/klien penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi.

Tabel.
Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi Tahun 2017 - 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi	2017	430 Orang/Klien	257 Orang/Klien	60%
		2018	100 Orang/Klien	97 Orang/Klien	97%
		2019	60 Orang/Klien	120 Orang/Klien	200%
		2020	100 Orang/Klien	81 Orang/Klien	81%

Sumber : LKIP BNN Provinsi Aceh 2017 - 2020

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja periode sebelumnya tahun (2017) dengan periode tahun (2018) dan tahun 2019 serta tahun 2020 dapat terlihat dalam grafik dibawah ini.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 dari target 430 orang/klien dapat terealisasi 257 orang/klien dengan capaian sebesar 60%, dan capaian pada tahun 2018 dari target 100 orang/klien dapat terealisasi 9 orang/klien dengan capaian sebesar 97% sedangkan pada tahun ini 2019 dari target 60 orang/klien dapat terealisasi 120 orang/klien dengan capaian 120%, serta tahun ini 2020 dari target 100 orang/klien dapat terealisasi 81 orang/klien dengan capaian 81%, ini ada perubahan dan peningkatan antara tahun 2017 dengan tahun 2018 dan tahun 2019, serta tahun 2020 namun target, realisasi dan capaiannya jauh berbeda antara tahun 2017, tahun 2018 serta tahun 2019 dan tahun 2020.

Grafik
Perbandingan capaian target jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pasca rehabilitasi Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020

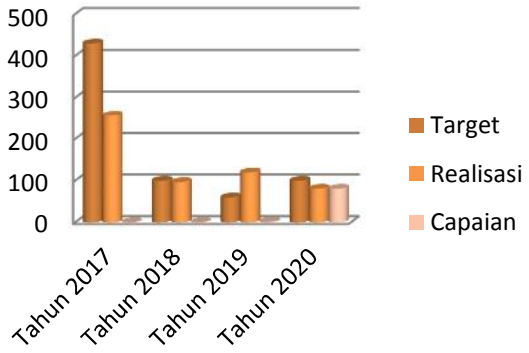

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Pada tahun 2020 berdasarkan pada perjanjian kinerja target yang dibebankan sebanyak 100 orang/klien yang proses pencapaian target dibagi kepada 3 satker BNNK dalam wilayah BNNP Aceh. Sementara pada tahun tahun sebelumnya pelaksanaan kegiatan hanya satker BNNP saja
b. Klien yang telah selesai menjalani layanan rehabilitasi primer (rawat inap, rawat jalan dan IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat)) tidak tersedia dengan jumlah yang banyak dikarnakan mereka tidak atau belum selesai pada tahap rehabilitasi primer, sehingga tidak memungkinkan dilanjutkan ketahapan layanan lanjutan berupa layanan pascarehabilitasi dalam rangka pelayanan rehabilitasi berkelanjutan demi memantapkan pemulihan dari ketergantungan zat narkotika dan kembali produktif serta berfungsi social dimasyarkat.

c. Didalam proses layanan pascarehabilitasi sedang dilaksanakan terjadinya kondisi lockdown local akaibat pandemic virus corona sehingga menyebabkan tidak maksimal pencapaian target klien dan layananpun terbatas dapat diberikan kepada klien yang memang sudah dilanjutkan kelayanan pascarehabilitasi yang tersebar dilokasi masing masing desa dalam wilayah kecamatan baitussalam kabupaten aceh besar, sehingga menyebabkan tidak mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi tidak ada kendala dan hambatan berarti, namun karena situasi global pandemi covid 19 saja sehingga pencapaian target jadi tidak maksimal diharapkan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan *Rekomendasi/Rencana* aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Masih belum tepat waktunya klien dalam mengikuti layanan yang sudah terjadwal dan adanya beberapa diantara mereka harus bekerja diluar lokasi layanan yang diberikan sehingga membutuhkan waktu extra dalam proses layanan.

2. Masih kurangnya peningkatan kemampuan kepada petugas pascarehabiltasi dan agen pemulihan sebagai pelaksana layanan pascarehabilitasi yang berbasis masyarakat atau berbasis desa kurang variatif dan termotivasi.

3. Melakukan pendekatan persuasif dengan perangkat desa yang merupakan kepunyaan wilayah tempat layanan diberikan sehingga diharapkan memimanilisir resistensi dan melibatkan banyak para pihak/stake holder dalam jumlah lebih besar sehingga terjadi koordinasi yang masif dan mendukung layanan pascarehabilitasi. Ini salah satu bentuk rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja.

h. *Data penghuni lapas kasus penyalahgunaan narkoba.*

Data Penghuni Lapas Anak dan Dewasa Kasus Penyalahgunaan Narkoba
Tahun 2018 – 2021 di Provinsi Aceh

No	SATUAN KERJA LAPAS PROVINSI ACEH	DATA LAPAS ANAK LAHGUN NARKOBA				DATA LAPAS DEWASA LAHGUN NARKOBA				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	LAPAS KELAS II A BANDA ACEH	0	0	0	6	1354	1788	5376	4400	**12924**
2	LAPAS KELAS II A LHOK SEUMAWE	0	0	0	6	3429	4008	5067	3295	**15805**
3	LAPAS KELAS II B BIREUN	0	0	0	0	2358	2771	3368	2254	**10751**
4	LAPAS KELAS II B BLANGKEJEREN	5	0	0	0	1571	1642	1612	1165	**5995**
5	LAPAS KELAS II B BLANGPIDIE	0	0	0	0	381	889	871	713	**2854**
6	LAPAS KELAS II B IDI	27	7	9	0	2196	3255	2922	1790	**10206**
7	LAPAS KELAS II B KOTA BAKTI	0	2	0	4	1164	1646	1350	828	**4994**
8	LAPAS KELAS II B KUALA SIMPANG	44	21	30	6	3236	2994	4357	2802	**13490**
9	LAPAS KELAS II B KUTACANE	7	0	5	1	416	518	1130	1013	**3090**
10	LAPAS KELAS II B LANGSA	7	2	4	16	3277	3388	3061	2029	**11784**
11	LAPAS KELAS II B LHOKSUKON	30	30	9	1	3409	3152	3010	2570	**12211**
12	LAPAS KELAS II B MEULABOH	6	0	0	0	213	163	338	2129	**2849**
13	LAPAS KELAS III CALANG	0	1	0	1	868	877	656	562	**2965**
14	LAPAS KELAS III LHOK NGA	3	4	22	3	340	1132	753	669	**2926**
15	LAPAS KELAS III SINABANG	0	0	0	0	497	499	483	344	**1823**
16	LAPAS NARKOTIKA KELAS II B LANGSA	0	0	7	9	5602	6159	6472	4449	**22698**
17	LAPAS PEREMPUAN KELAS II B SIGLI	0	0	0	0	576	1104	620	760	**3060**
18	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH	0	0	26	2	0	80	2	16	**126**
19	RUTAN KELAS II B BANDA ACEH	0	0	0	0	4401	4651	5054	3406	**17512**
20	RUTAN KELAS II B BENER MERIAH	0	0	0	11	182	507	1471	1355	**3526**
21	RUTAN KELAS II B JANTHO	0	0	0	6	2167	2274	1591	2683	**8721**
22	RUTAN KELAS II B SABANG	0	0	0	0	356	446	460	321	**1583**
23	RUTAN KELAS II B SIGLI	11	6	0	0	2973	3402	3253	2467	**12112**
24	RUTAN KELAS II B SINGKEL	0	1	0	6	857	735	776	772	**3147**
25	RUTAN KELAS II B TAKENGON	0	1	0	2	3791	2571	2688	1432	**10485**
26	RUTAN KELAS II B TAPAKTUAN	0	0	0	0	880	595	571	753	**2799**
TOTAL KASUS LAPAS ANAK DAN DEWASA TAHUN 2018 - 2021		**140**	**75**	**112**	**80**	**46494**	**51246**	**57312**	**44977**	**200436**

Sumber : http://smslap.ditjenpas.go.id/kemenkumham

Dari data penghuni Lapas di Provinsi Aceh dari Tahun 2018 – 2020 diatas menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba terhadap Anak berjumlah 407 orang, sedangkan kasus penyalahgunaan narkoba terhadap dewasa berjumlah 200.029 orang, dan total penghuni Lapas dari tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 terkait dengan kasus narkoba baik itu Anak dan Dewasa berjumlah 200.436 orang.

i. Data dan informasi kondisi demografi kewilayahan, sekolah, perguruan tinggi di Provinsi Aceh.

a.1 Data dan informasi kondisi demografi kewilayahan di Prov. Aceh

Bahwa Provinsi Aceh terletak di sebelah paling barat ujung sumatera, membawahi 23 Kabupaten/Kota. Dengan letak geografis sebagai berikut :

Sebelah utara dan timur : Berbatasan dengan selat malaka;
Sebelah selatan : Berbatasan dengan sumatera utara;
Sebelah barat : Berbatasan dengan samudera hindia;
Luas : 5.677.081 Ha;
Panjang garis pantai : 2.666,3 KM;
Jumlah penduduk : 5.371.532 jiwa.

a.2 Data dan informasi kondisi sekolah kewilayahan di Prov. Aceh

Menurut Statistik Pendidikan Provinsi Aceh Tahun 2020, Sumber daya manusia berperan penting terhadap kemajuan suatu bangsa, oleh karena itu perlu diupayakan peningkatan sumber daya manusia demi tercapainya keberhasilan pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah peningkatan kualitas pendidikan, baik formal maupun non formal.

Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, ditingkatkan pula kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan pendidikan non formal dimaksudkan untuk memberikan keterampilan hidup (life skill) kepada masyarakat. Pendidikan non formal juga dapat membekali sikap kemandirian yang mendorong tercapainya kesempatan untuk berwirausaha, yang pada akhirnya diharapkan mampu membawa peningkatan taraf kehidupan bagi individu maupun masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah misalnya pada tahun 1994 pemerintah telah melaksanakan Program Wajib Belajar sembilan tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk. Selain itu, pada tahun 2000 pemerintah Indonesia juga mencanangkan Program.

Pendidikan Untuk Semua (PUS) sebagai upaya lain dalam meningkatkan pendidikan. Dalam program PUS ini, pelayanan pendidikan harus dapat dirasakan semua lapisan masyarakat. Dimana terdapat enam target PUS yang akan dicapai, meliputi:

1. Pendidikan anak usia dini
2. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
3. Pendidikan kecakapan hidup
4. Pendidikan keaksaraan dan berkelanjutan
5. Pendidikan berkeadilan gender
6. Peningkatan mutu pendidikan

Salah satu indikator yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan melihat jumlah sarana pendidikan yang tersedia beserta rasio tenaga pendidik dengan murid.

Tabel Jumlah Sekolah, Murid serta Jumlah Guru di Provinsi Aceh
Tahun Ajaran 2019/2020 dan 2020/2021

SEKOLAH	Jumlah Sekolah		Jumlah Murid		Jumlah Guru	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	4.096	4.097	634.863	632.933	58.050	61.531
SMP	1.618	1.595	290.516	294.464	30.898	33.437
SMA	1.026	1.019	233.760	233.813	26.063	27.517

Sumber : Dinas Pendidikan Aceh (Aceh Dalam Angka)

Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah. Rata-rata lama sekolah merupakan lamanya pendidikan yang telah ditempuh oleh seseorang. Sebagai gambaran, seseorang yang telah menamatkan pendidikan sampai tingkat SD maka ia telah memiliki lama sekolah sebanyak enam tahun. Rata-rata lama sekolah dapat juga digunakan untuk monitoring pelaksanaan Program Pendidikan Dasar Sembilan tahun yang dicanangkan. Artinya untuk melewati target program tersebut maka rata-rata lama sekolah harus sudah mencapai sembilan tahun.

Pada tahun 2020 penduduk Aceh yang berumur 25 tahun ke atas, rata-rata bersekolah sampai dengan kelas satu SMA atau telah mengenyam pendidikan selama 9,33 tahun. Angka ini sudah melewati target program Pendidikan Dasar yang dicanangkan pemerintah. Rata-rata lama sekolah Indonesia juga masih di bawah Program

Pendidikan Dasar, yaitu 8,48 tahun artinya penduduk Indonesia baru dapat menikmati pendidikan sampai tingkat dua SMP yaitu dua tahun lebih rendah dari rata-rata lama sekolah penduduk Aceh.

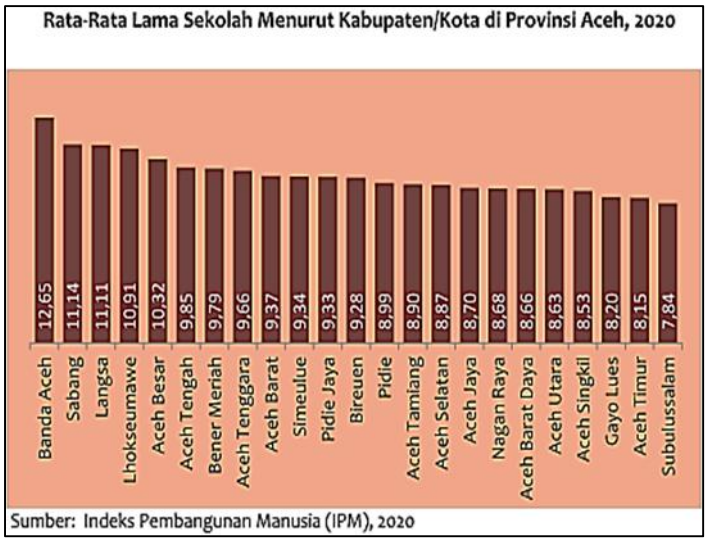

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Aceh mengalami peningkatan setiap tahun. Selama kurun waktu 2018-2020 rata-rata lama sekolah adalah masing-masing sebesar 9,09, 9,18 dan 9,33. Hal ini bisa disebabkan karena keadaan ekonomi dan kesadaran masyarakat atau fasilitas pendidikan yang semakin berkembang. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,15 persen. Ditinjau secara spasial, rata- rata lama sekolah tertinggi berada di Kota Banda Aceh (12,65 tahun) dan terendah di Kota Subulussalam (7,84 tahun). Berkaitan dengan Program Pendidikan Dasar sembilan tahun, Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa dan Kota Lhokseumawe, begitu pula dengan Kabupaten Aceh Besar, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Simeulue, Pidie Jaya, dan Bireuen merupakan Kabupaten/Kota yang sudah memenuhi target tersebut.

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan memberikan gambaran terhadap kualitas sumber daya manusia. Semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik.

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Aceh, 2019-2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Tidak Tamat SD	17,37	16,43
SD/ Sederajat	23,76	22,96
SMP/ Sederajat	21,81	20,95
SMA/ Sederajat	26,02	28,30
D-1/ D-2/ D-3	2,82	2,64
D-4/ S-1 +	8,22	8,73
SMP +	**58,87**	**60,62**
Total	**100,00**	**100,00**

Sumber : Susenas Maret 2020

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari semakin tingginya persentase penduduk 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan tinggi. Tabel diatas menyajikan persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan. Dari tabel tersebut terlihat persentase penduduk yang berpendidikan SMP ke atas mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 penduduk yang telah menamatkan pendidikannya minimal SLTP sebesar 58,87 persen dan pada tahun 2020 naik menjadi 60,62 persen.

Secara keseluruhan proporsi penduduk yang belum memiliki pendidikan dasar masih rendah. Proporsi penduduk yang tidak tamat SD nilainya mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari17,37 persen menjadi 16,43 persen.

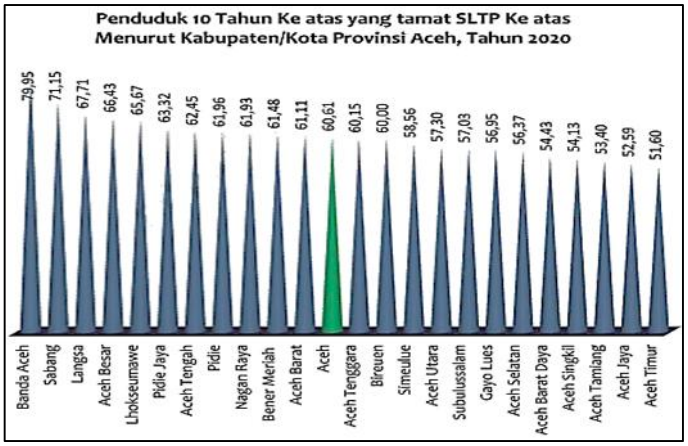

Sumber : Susenas Maret 2020

Gambar diatas memperlihatkan perbandingan antar kabupaten/kota tentang penduduk yang telah menyelesaikan pendidikannya sampai tamat SLTP atau telah menyelesaikan program pendidikan dasar. Dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh, penduduk Kota Banda Aceh sudah menamatkan pendidikan sampai SLTP sebesar 79,95 persen.

j. Data SDM BNN di wilayah Provinsi (Termasuk BNN Kabupaten/ Kota, jumlah dan kategorinya).

Data Personil BNNP & BNNK Satker Wilayah
BNN Provinsi Aceh Tahun 2018-2021

NO	URAIAN	TAHUN																			
		2018					2019					2020					2021 (SEP)				
		ASN		POL	TKK	JLH	ASN		POL	TKK	JLH	ASN		POL	TKK	JLH	ASN		POL	TKK	JLH
		ORG	DPK				ORG	DPK				ORG	DPK				ORG	DPK			
1	BNNP ACEH	56	2	15	27	100	56	1	11	35	103	56	0	20	35	111	57	0	20	34	111
2	ACEH TAMIANG	5	5	6	11	27	4	5	5	13	27	3	4	4	18	29	8	2	3	19	32
3	LANGSA	14	1	3	19	37	14	1	3	19	37	16	0	3	19	38	17	0	3	19	39
4	LHOKSEUMAWE	13	5	2	17	37	13	5	2	17	37	13	5	2	17	37	19	0	1	17	37
5	BIREUN	15	1	4	17	37	14	2	4	15	35	14	2	4	15	35	14	0	4	16	34
6	PIDIE JAYA	8	3	1	15	27	8	3	1	15	27	10	0	1	17	28	12	0	1	17	30
7	PIDIE	2	8	5	13	28	2	8	5	13	28	2	8	5	15	30	4	5	4	17	30
8	GAYO LUES	6	9	3	16	34	6	8	3	16	33	4	16	2	16	38	18	0	0	16	34
9	ACEH SELATAN	6	5	0	10	21	6	5	0	14	25	4	5	0	14	23	5	6	0	14	25
10	BANDA ACEH	0	10	0	8	18	4	10	0	9	23	12	0	0	11	23	16	0	0	14	30
11	SABANG	6	8	0	11	25	6	8	0	15	29	6	0	0	15	21	14	0	0	15	29
	JUMLAH	131	57	39	164	**391**	133	56	34	181	**404**	140	40	41	192	**413**	184	13	36	198	**431**

Sumber : Subbag Administrasi BNN Provinsi Aceh

Dari data kepegawaian personil seluruh satker BNNP dan BNNK di Provinsi Aceh dapat disimpulkan sebagai berikut : untuk Komposisi Pegawai BNN Provinsi Aceh beserta Jajaranya pada Tahun 2018 ASN dan Polri berjumlah 227 orang, Tahun 2019 ASN dan Polri berjumlah 223 orang, Tahun 2020 ASN dan Polri berjumlah 221 orang dan Tahun 2021 ASN dan Polri berjumlah 233 orang.

Berdasarkan Komposisi pegawai menurut DSP (Daftar Susunan Pegawai) tahun 2015, untuk Personil BNNP berjumlah 210 orang dan untuk seluruh BNN Kab/Kota berjumlah 780 orang 990 orang, Jika di lihat dari anggka tsb, baru 23 % pemenuhan kebutuhan pegawai yang tersedia untuk satker wilayah BNNP Aceh.

Data Pendidikan Personil BNNP & BNNK Satker Wilayah
BNN Provinsi Aceh Tahun 2021

NO	URAIAN	PENDIDIKAN												JLH
		ASN				POLRI				TKK				
		SLTA	D 3	S 1	S 2	SLTA	D 3	S 1	S 2	SLTA	D 3	S 1	S 2	
1	BNNP ACEH	5	12	34	6	9	0	9	2	14	2	17	1	111
2	BNNK ACEH TAMIANG	0	1	7	2	1	0	2	0	9	1	8	1	32
3	BNNK LANGSA	1	3	13	0	2	0	0	1	5	1	12	1	39
4	BNNK LHOKSEUMAWE	3	2	12	2	0	0	0	1	6	8	3	0	37
5	BNNK BIREUN	2	3	9	0	0	0	4	0	8	3	5	0	34
6	BNNK PIDIE JAYA	0	3	9	0	0	0	0	1	4	4	9	0	30
7	BNNK PIDIE	2	1	3	3	2	0	2	0	6	4	6	1	30
8	BNNK GAYO LUES	5	4	8	1	0	0	0	0	6	3	5	2	34
9	BNNK ACEH SELATAN	1	3	7	0	0	0	0	0	6	1	7	0	25
10	BNNK BANDA ACEH	1	6	5	4	0	0	0	0	8	0	6	0	30
11	BNNK SABANG	2	2	9	1	0	0	0	0	6	3	6	0	29
JUMLAH		**22**	**40**	**116**	**19**	**14**	**0**	**17**	**5**	**78**	**30**	**84**	**6**	**431**

Sumber : Subbag Administrasi BNN Provinsi Aceh

Dari data diatas terkait Pendidikan Pegawaian Personil seluruh satker BNNP dan BNNK di Provinsi Aceh dapat disimpulkan sebagai berikut : untuk Personil ASN yang tamatan SLTA berjumlah 22 orang, tamatan D3 berjumlah 40 orang, tamatan S1 berjumlah 116 orang dan tamatan S2 berjumlah 19 orang. Untuk Personil Polri yang tamatan SLTA berjumlah 14 Orang, tamatan D3 tidak ada, tamatan S1 berjumlah 17 orang dan tamatan S2 berjumlah 5 orang. Sedangkan untuk personil TKK yang tamatan SLTA berjumlah 78 orang, tamatan D3 berjumlah 30 orang, tamatan S1 berjumlah 84 orang dan yang tamatan S2 berjumlah 6 orang.

k. **Data sarana prasarana perkantoran BNN Provinsi Aceh (gedung kantor milik sendiri, sewa atau atau pinjam pakai)**

Sarana prasarana gedung kantor BNN Provinsi Aceh dan BNN Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

Data Gedung Kantor BNNP dan BNNK

No.	Gedung Kantor	Status	Jumlah
1	BNN Provinsi Aceh	Milik sendiri	1 Unit
2	BNNK Banda Aceh	Pinjam pakai	1 Unit
3	BNNK Sabang	Pinjam pakai	1 Unit
4	BNNK Pidie	Sewa	1 Unit
5	BNNK Pidie Jaya	Sewa	1 Unit
6	BNNK Bireuen	Milik sendiri	1 Unit
7	BNNK Lhokseumawe	Milik sendiri	1 Unit
8	BNNK Langsa	Milik sendiri	1 Unit
9	BNNK Aceh Tamiang	Pinjam pakai	1 Unit
10	BNNK Gayo Lues	Sewa	1 Unit
11	BNNK Aceh Selatan	Sewa	1 Unit

Sumber : Subbag Sarpras BNN Provinsi Aceh

Dapat diuraikan dari tabel diatas bahwa gedung kantor Satuan Kerja Wilayah BNN Provinsi Aceh yang berstatus milik sendiri sebanyak 4 unit gedung kantor yang terdiri dari BNN Provinsi Aceh, BNNK Bireuen, BNNK Lhokseumawe dan BNNK Langsa. Berstatus pinjam pakai sebanyak 3 unit gedung kantor dari Pemerintah Kab/Kota terdiri dari BNNK Banda Aceh, BNNK Sabang dan BNNK Aceh Tamiang. Sedangkan yang berstatus sewa sebanyak 4 unit gedung kantor terdiri dari BNNK Pidie, BNNK Pidie Jaya, BNNK Gayo Lues dan BNNK Aceh Selatan.

Data Sarana Prasarana Perkantoran BNN Provinsi Aceh

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Gedung Kantor (1.274 M2) Diatas Tanas Seluas 2.501 M2)	1	Gedung
2	Kendaraan Roda 4	16	Unit
3	Kendaraan Roda 6	2	Unit
4	Kendaraan Roda 2	7	Unit
5	Senjata Api	48	Pucuk
6	K9 (Anjing Pelacak)	2	Ekor
7	Rak rak penyimpan	20	Buah
8	Lemari besi	11	Buah
9	Filing cabinet besi	24	Buah
10	Brandkas	3	Buah
11	Lemari penyimpan senjata	1	Buah
12	Tabung pemadam api	18	Buah
13	LCD in focus	4	Buah
14	Meja kerja besi/metal	3	Buah
15	Meja kerja kayu	58	Buah
16	Kursi besi	170	Buah
17	Meja resepsionis	1	Buah
18	UPS	4	Buah
19	Rompi anti peluru	104	Buah
20	Pc	25	Unit
21	Laptop	22	Buah
22	Printer	36	Buah

Sumber : Subbag Sarpras BNN Provinsi Aceh

l. Data sarana prasarana klinik BNNP

Data Sarana Prasarana Klinik BNN Provinsi Aceh

No.	JENIS BARANG	Jumlah Barang	Kondisi Barang
1	Lemari Besi	1 Buah	Baik
2	Metal Kursi Besi	1 Buah	Baik
3	Metal Tempat Tidur Besi	1 Buah	Baik
4	Lemari Es	1 Buah	Baik
5	A.C. Split	1 Buah	Baik
6	Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum)	1 Buah	Baik
7	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	1 Buah	Baik
8	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1 Buah	Baik
9	Tensimeter	1 Buah	Baik
10	Glucosa Analyzer	1 Buah	Baik
11	Otoscope Halogen Lamp	1 Buah	Baik
12	Termometer Standar	1 Buah	Baik
13	Mesin Fogging	1 Buah	Baik
14	Kipas Angin	1 Buah	Baik

Sumber : Subbag Sarpras BNN Provinsi Aceh

Dalam hal Sarana dan Prasaran Klinik Pratama BNN Provinsi Aceh antara lain: Lemari Besi, Metal Kursi Besi, Metal Tempat Tidur Besi, Lemari

Es, A.C. Split, Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum), Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) Tensimeter, Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum), Otoscope Halogen Lamp, Glucosa Analyzer, berjumlah masing-masing barang tersebut 1 buah per jenis barang dan dalam kondisi baik serta sampai saat ini masih digunakan dalam kegiatan operasional klinik BNN Provinsi Aceh.

m. Senjata api BNN Provinsi Aceh

Penyebaran jumlah senjata api di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota yaitu:

Data jumlah senjata api Satker Wilayah BNN Provinsi Aceh

No.	Nama Satker	Pistol CZ-P07 Kadet Kal. 22LR	Shotgun SAIGA 12 GA	C2 Scor-pion EVO 3 S1 Kal. 9 x 12	MP5 Kal. 9	Pistol HK P30 Kaliber 9
1.	BNN Provinsi Aceh	25 Pucuk	8 Pucuk	13 Pucuk	1 Pucuk	1 Pucuk
2.	BNNK Banda Aceh	-	-	-	-	-
3.	BNNK Sabang	-	-	-	-	-
4.	BNNK Pidie	5 Pucuk	1 Pucuk	-	-	-
5.	BNNK Pidie Jaya	1 Pucuk	-	-	-	-
6.	BNNK Bireuen	5 Pucuk	1 Pucuk	-	-	-
7.	BNNK Lhokseumawe	1 Pucuk	1 Pucuk	-	-	-
8.	BNNK Langsa	4 Pucuk	1 Pucuk	-	-	-
9.	BNNK Aceh Tamiang	6 Pucuk	1 Pucuk	-	-	-
10.	BNNK Gayo Lues	2 Pucuk	-	-	-	-
11.	BNNK Aceh Selatan	-	-	-	-	-
	Jumlah	**49 Pucuk**	**13 Pucuk**	**13 pucuk**	**1 Pucuk**	**1 Pucuk**

Sumber : Subbag Sarpras BNN Provinsi Aceh

Jumlah Senjata Api di BNN Provinsi Aceh berjumlah 48 Pucuk, terdiri dari : Laras Panjang berjumlah 22 Pucuk terdiri dari MP5 Kaliber 9 berjumlah 1 Pucuk, Shotgun SAIGA 12 GA berjumlah 8 Pucuk dan C2 Scorpion EVO 3 S1 Kal 9 x 12 berjumlah 13 Pucuk. Sedangkan Laras Pendek berjumla 26 Pucuk terdiri dari Pistol CZ-PO7 Kadet Kaliber. 22LR berjumlah 25 Pucuk dan Pistol HK P30 Kaliber 9 berjumlah 1 Pucuk.

n. Data kondisi capaian dan evaluasi kinerja periode sebelumnya.

Dalam capaian dan evaluasi kinerja BNN Provinsi Aceh Ada 1 Sasaran Kegiatan yang dilakukan yaitu *"Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efesien"*

Untuk mencapai sasaran tersebut ada 1 (satu) Indikator kinerja kegiatannya adalah Nilai kinerja anggaran BNN dan di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Tabel.
Nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Aceh Tahun 2017 - 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai kinerja anggaran BNN	2017	86	92,72	113,62%
		2018	87	92,88	106,75%
		2019	88	97,73	97,73%
		2020	88	83,19	94%

Sumber : LKIP BNN Provinsi Aceh 2017 - 2020

Definisi dari Nilai kinerja anggaran BNN adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA/KL. Nilai kinerja anggaran yang dinilai meliputi aspek implementasi dan aspek manfaat.

Berdasarkan Aplikasi SMART KEMENKEU. Capaian nilai kinerja anggaran BNN didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain realisasi anggaran, konsistensi RPD awal, konsistensi RPD akhir, capaian keluaran kegiatan dan efisiensi.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut **:** yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja periode sebelumnya tahun (2017) dengan periode tahun (2018) dan pada periode tahun (2019) dapat terlihat dalam grafik dibawah ini.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 dari target 86 dapat terealisasi 92,72 dengan capaian sebesar 113,62%, sedangkan capaian pada tahun 2018 dari target 87 dapat terealisasi 92,88 dengan capaian sebesar 106,75%, tahun 2019 dari target 88 dapat terealisasi 97,73 dengan capaian sebesar 111%, untuk tahun 2020 dari target 88 terealisasi sebesar 83,19 dengan capain sebesar 94 %

Grafik 12
Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran BNN Satkerwil BNNP Aceh Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019

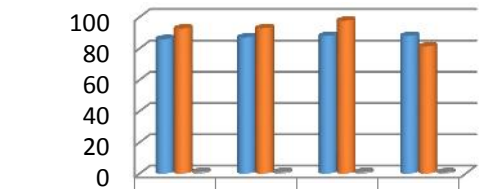

	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	86	87	88	88
Realisasi	92,72	92,88	97,73	81,31
Capaian	113,62%	106,75%	111,00%	92%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.
2. Besarnya nilai capaian output dan efisiensi anggaran yang dicapai BNNP Aceh sehingga mempengaruhi nilai kinerja anggaran BNNP Aceh.
3. Konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
4. Peran serta aktif para stekeholder dalam melaksanakan program P4GN.
5. Rutin dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan kinerja kegiatan yang melaksanakan melalui rapat kemajuan dan rapat tekhnis setiap bulannya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.
2. Masih kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan.

3. Capaian output tidak sesuai dengan realisasi anggaran, sehingga butuh penjelasan dalam penyampaian laporan realisasi anggaran dan kegiatan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan *Rekomendasi/Rencana* aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.
2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.

B. Potensi dan Permasalahan

B.1. Potensi

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai permasalahan narkoba di Wilayah Provinsi Aceh, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal organisasi BNN Provinsi Aceh yang dapat dikelola dan dioptimalisasi. Berdasarkan *environmental scanning and analysis* dalam menghadapi permasalahan-permasalahan lima tahun ke depan, berbagai potensi tersebut adalah:

1. Meningkatnya komitmen politik dan keberpihakan bersama dalam menempatkan dan memperlakukan kejahatan narkoba sebagai isu kejahatan Daerah, Nasional dan Internasional.
2. Adanya perjanjian kerja sama antar Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta di Provinsi Aceh.
3. Perspektif penanganan masalah dalam kejahatan narkoba semakin mengarah pada upaya integratif dan kolaboratif

dan bersifat *mainstreaming* melalui pelibatan banyak Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta di Provinsi Aceh.

B.2. Permasalahan

Mengenai permasalahan yang akan dihadapi BNN berkaca pada kondisi umum yang dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut:

a. Problematika pengawasan peredaran Lebih lanjut, isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut:
   1) Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di lembaga pemasyarakatan di Provinsi Aceh.
   2) Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba pada jalur tidak resmi di Provinsi Aceh.
   3) Banyaknya jalur lintas batas tidak resmi sebagai pintu keluar masuk dari negara tetangga ke Provinsi Aceh.
   4) Keterbatasan kewenangan BNN Provinsi Aceh di wilayah perbatasan.
b. Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah

   Problematika pengawasan peredaran diperparah oleh rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain:
   1) Lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana narkoba.
   2) Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun risiko hukum yang sangat tinggi.
   3) Kurang dimanfaatkannya nilai dan budaya masyarakat lokal untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba.
   4) Sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sekitar dan atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut.

5) Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

c. Belum optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan.

Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1) Fasilitas rehabilitasi yang sesuai SPM meskipun secara kuantitas telah bertambah setiap tahunnya, namun secara kinerja kelembagaan menunjukkan bahwa intervensi institusional yang dilakukan BNN masih kurang optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh capaian kinerja penguatan lembaga rehabilitasi yang dijelaskan sebelumnya bahwa lembaga rehabilitasi yang sesuai SPM masih di bawah target.
2) Masih banyak pecandu narkoba yang *relaps* setelah menjalani program rehabilitasi dan kembali menggunakan narkoba. Bahkan terjadi peralihan penggunaan jenis narkoba dari satu jenis ke jenis narkoba lainnya oleh kalangan pecandu narkoba.
3) Sebaran dan ketersediaan lembaga rehabilitasi yang masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan *assessment* penyalah guna narkoba di wilayah yang tidak tersedia lembaga rehabilitasi.
4) Kesepahaman kalangan aparat penegak hukum dalam penerapan hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang masih rendah sehingga upaya penyelamatan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba melalui rehabilitasi belum maksimal.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

Kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Aceh merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Provinsi Aceh juga menyelarasakan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN. Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan.

Sasaran pembangunan nasional dalam aspek penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada penguatan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dengan indikator keberhasilan sasaran berupa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Adapun arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah dengan mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya narkoba dan upaya rehabilitasi korban penyalahguna narkoba *(demand side)* serta meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba *(supply side)*.

Sementara strategi pembangunan yang akan ditempuh adalah melalui pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di daerah; diseminasi informasi bahaya narkoba secara masif di berbagai media; penguatan lembaga terapi dan

rehabilitasi milik instansi pemerintah ataupun masyarakat; pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahguna dan/atau pecandu narkoba secara terpadu; serta penguatan kegiatan intelijen narkoba.

Adapun Contoh rumusan kebijakan dan strategi operasional:

1. Penguatan regulasi daerah dan pengelolaan sumberdaya pembangunan daerah yang responsif terhadap permasalahan narkoba.
2. Penguatan koordinasi dan kerjasama lintas instansi dalam rangka pengawasan jalur pintu masuk atau perbatasan lintas Negara.
3. Peningkatan pertukaran informasi dan data kejahatan narkoba dalam upaya pemetaan dan pengungkapan jaringan sindikat narkoba.
4. Penguatan koordinasi kepastian penegakan hukum narkotika.
5. Peningkatan pembinaan dan penguatan simpul-simpul komunitas dan jaringan sosial kemasyarakatan.
6. Pembangunan literasi pendidikan anti narkoba berbasis digital.
7. Penguatan kolaborasi lintas stakeholder dalam penyediaan pelayanan rehabilitasi yang memenuhi standar.
8. Penguatan kolaborasi program pembangunan daerah berbasis kawasan dan ekonomi kerakyatan.

A. Tujuan Organisasi

Tujuan Organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan

penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.

2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporosional serta berkinerja tinggi.

Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Provinsi Aceh sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

B. Arah Kebijakan

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional penanganan permasalahan narkoba 2020-2024 dan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kelembagaan, maka ditetapkan arah kebijakan BNN Provinsi Aceh periode 2020-2024 sebagai berikut :

a. Penanganan permasalahan narkoba secara seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction*.
b. Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan.
c. Penanganan jaringan sindikat narkoba dilakukan hingga tindak pidana pencucian uang;

d. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan narkoba.

C. Strategi

Adapun strategi yang dirumuskan untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah melalui :

a. Melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh lapisan masyarat dengan mengintegrasikan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ke dalam seluruh isu dan sektor pembangunan melalui konsep penganggaran berwawasan anti narkoba, kebijakan berbasis anti narkoba, serta mendorong pembangunan karakter manusia dengan memasukkan nilai-nilai hidup sehat tanpa narkoba ke dalam kurikulum pendidikan dasar sampai lanjutan atas.
b. Menumbuh-kembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dari tingkat desa/ kelurahan dengan mendorong relawan-relawan menjadi pelaku P4GN secara mandiri.
c. Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalah guna, dan pecandu narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dan K/L dalam pemanfaatan infrastruktur dan sumber daya.
d. Mengungkap jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkotika dengan menjalin kerjasama dan kemitraan yang harmonis dengan penegak hukum baik dalam maupun luar negeri khususnya dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba.
e. Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi *good governance* dan *clean government* di lingkungan BNN.

BAB III
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

A. Rencana Kinerja

A.1. Target Kinerja Kelembagaan

a) Tujuan BNN

Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BNN 2020-2024 disertai target

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba	Angka revalensi penyalahgunaan narkotika	N/A	1.86	N/A	1.69	N/A
Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas	Indeks pelayanan publik	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Sangat baik

Sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas tujuan organisasi BNN 2020-2024 beserta indikator kinerja dan target 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1) Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

   Tujuan ini diukur dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika yang ditargetkan berada pada angka 1,86 pada Tahun 2021 dan 1,69 pada Tahun 2023.

2) Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas

   Tujuan ini diukur dengan Indeks Pelayanan Publik dengan target predikat cukup pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, target predikat baik pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 serta target predikat sangat baik pada Tahun 2024.

b) Sasaran Strategis BNN

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis BNN 2020-2024 disertai target

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	N/A	+ 2%	+ 2%	+ 2%	+ 2%
Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	79	81	83

Sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas Sasaran Strategis BNN 2020-2024 beserta indikator kinerja dan target 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

   Sasaran Strategis ini diukur dengan Indeks P4GN yang ditargetkan mengalami peningkatan 2% setiap tahunnya hingga Tahun 2024.

2) Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi

   Sasaran Strategis ini diukur dengan Indeks reformasi birokrasi dengan target 75.01 pada Tahun 2020, target 77 pada Tahun 2021, target 79 pada Tahun 2022, target 81 pada Tahun 2023, target 83 pada Tahun 2024.

A.2. Target Kinerja Eselon II BNN Provinsi Aceh

a) Bagian Umum

Tabel Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN
Bagian Umum BNN Provinsi Aceh 2020-2024 disertai target

PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh	88	95	95	95	96	Kepala Bagian Umum BNN Provinsi Aceh
	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh	88	94	94	95	96	
	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh	88	94	94	95	96	
	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh	88	94	94	95	96	

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, maka diketahui target kinerja Bagian Umum eselon II BNN Provinsi Aceh untuk 5 (lima) tahun kedepan. Berikut penjabaran dari target Bagian Umum BNN Provinsi Aceh tersebut hingga tataran program dan kegiatan untuk periode 2020-2024:

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN pada Bagian Umum terbagi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Administrasi dan Sub Bagian Sarana Prasarana, memiliki sasaran program terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN Provinsi Aceh dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1) *Sub Bagian Perencanaan*

Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN, Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien yang dilaksanakan oleh Subbag Perencanaan dengan Indikator Kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran BNN yang memiliki target nilai 88 pada Tahun 2020, nilai 94 pada Tahun 2021, nilai 94 pada Tahun 2022, nilai 95 pada Tahun 2023, dan nilai 96 pada Tahun 2024.

2) *Sub Bagian Administrasi*

2 . 1) Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan, Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur yang dilaksanakan oleh Subbag Administrasi dengan Indikator Kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran BNN yang memiliki target nilai 88 pada Tahun 2020, nilai 94 pada Tahun 2021, nilai 94 pada Tahun 2022, nilai 95 pada Tahun 2023, dan nilai 96 pada Tahun 2024.

2 . 2) Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan, Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya fungsi layanan publikasi kelembagaan dan keprotokoleran yang optimal yang dilaksanakan oleh Subbag Administrasi dengan Indikator Kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran BNN yang memiliki target nilai 88 pada Tahun 2020, nilai 94 pada Tahun 2021, nilai 94 pada Tahun 2022, nilai 95 pada Tahun 2023, dan nilai 96 pada Tahun 2024.

3) *Sub Bagian Sarana Prasarana*

Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya pelayanan umum secara maksimal yang dilaksanakan oleh Subbag Sarpras dengan Indikator Kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran BNN yang memiliki target nilai 88 pada Tahun

2020, nilai 94 pada Tahun 2021, nilai 94 pada Tahun 2022, nilai 95 pada Tahun 2023, dan nilai 96 pada Tahun 2024.

b) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)

Tabel Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Bidang P2M BNN Provinsi Aceh 2020-2024 disertai target

PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7	3	3	4	5	Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah Institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	23	10	10	10	10	
	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Instansi / lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdaan Anti Narkoba	74	10	10	10	10	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Jumlah kawasan / wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	5	8	11	13	15	

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, maka diketahui target kinerja Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Eselon II BNN Provinsi Aceh untuk 5 (lima) tahun kedepan. Berikut penjabaran dari target kinerja Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Provinsi Aceh hingga target kinerja Seksi untuk periode 2020-2024:

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di bidang P2M terbagi kepada 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pencegahan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

1) *Seksi Pencegahan*

Program P4GN Deputi Bidang Pencegahan memiliki sasaran program meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan indikator kinerja Indeks ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba yang memiliki target “tinggi” pada Tahun 2020 hingga Tahun 2024.

1.1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya penyebarluasan informasi P4GN dengan indikator kinerja Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN dengan target 7 pada Tahun 2020, target 3 Kab/Kota pada Tahun 2021, target 3 Kab/Kota pada Tahun 2022, target 4 Kab/Kota pada Tahun 2023, dan target 5 Kab/Kota pada Tahun 2024.

1.2) Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan dengan indikator Jumlah Institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dengan target 23 pada Tahun 2020, target 10 Kab/Kota pada Tahun 2021, target 10 Kab/Kota pada Tahun 2022, target 10 Kab/Kota pada Tahun 2023, dan target 10 Kab/Kota pada Tahun 2024.

2) *Seksi Pemberdayaan Masyarakat*

Program P4GN pada Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki sasaran meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota berkategori "tanggap ancaman narkoba" yang memiliki target 30 kota pada Tahun 2020, target 60 kota pada Tahun 2021, target 90 kota pada Tahun 2022, target 120 kota pada Tahun 2023, dan target 150 kota pada Tahun 2024.

2.1) Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan terselenggaranya penguatan kapasitas pada intitusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba dan Indikator Kinerja sasaran tersebut adalah Jumlah Instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam program Pemberdayaan Alternatif dengan target 74 pada Tahun 2020, target 10 Kab/Kota pada Tahun 2021, target 7610 Kab/Kota pada Tahun 2022, target 10 Kab/Kota pada Tahun 2023, dan target 10 Kab/Kota pada Tahun 2024.

1.2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan dengan indikator kinerja jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi program pemberdayaan alternatif yang memiliki target 5 kawasan waspada pada Tahun 2020, target 8 kawasan waspada pada Tahun 2021, target 11 kawasan waspada pada Tahun 2022, target 13 kawasan waspada pada Tahun 2023, dan target 15 kawasan waspada pada Tahun 2024.

c) Bidang Rehabilitasi

Tabel Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Aceh 2020-2024 disertai target

PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	15	15	16	16	17	Kabid Rehabilitasi BNN Provinsi Aceh
	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Jumlah fasilitas rehailitasi milik komponen masyarakat yang operasional	12	13	14	15	16	

	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi	100	2	2	3	4	

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, maka diketahui target kinerja Bidang Rehabilitasi hingga level Eselon II BNN Provinsi Aceh untuk 5 (lima) tahun kedepan. Berikut penjabaran target Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Aceh dari tataran program hingga kegiatan untuk periode 2020-2024.

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di bidang P2M terbagi kepada 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Rehabilitasi dan Seksi Pasca Rehabilitasi.

Program P4GN pada Deputi Bidang Rehabilitasi memiliki sasaran meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan dengan Indikator kinerja indeks layanan rehabilitasi berkelanjutan yang memiliki target penambahan setiap tahun sebesar 5% dari Tahun 2021 hingga Tahun 2024. Indikator persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup memiliki target 55% pada Tahun 2020, target 58% pada Tahun 2021, target 60% pada Tahun 2022, target 63% pada Tahun 2023, target 65% pada Tahun 2024.

1) Seksi Rehabilitasi

1.1) Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai dengan indikator kinerja Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional dengan target 15 pada Tahun 2020, target 15 pada Tahun 2021, target 16 pada Tahun 2022, target 16 pada Tahun 2023, dan target 17 pada Tahun 2024.

1.2) Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas komponen masyarakat yang memadai dengan indikator kinerja Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional dengan target 12 pada Tahun 2020, target 13 pada Tahun 2021, target 14 pada Tahun 2022, target 15 pada Tahun 2023, dan target 16 pada Tahun 2024.

2) Seksi Pasca Rehabilitasi

2.1) Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan indikator kinerja Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi dengan target 100 pada Tahun 2020, target 100 pada Tahun 2021, target 100 pada Tahun 2022, target 100 pada Tahun 2023, dan target 100 pada Tahun 2024.

d) Bidang Pemberantasan

Tabel Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Aceh 2020-2024 disertai target

PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	2	3	4	5	6	Kabid Pemberantasan BNN Provinsi Aceh
	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P21)	20	20	21	21	22	

	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, kesehatan tahanan, serta kemanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100	100	100	

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, maka diketahui target kinerja Bidang Pemberantasan hingga level Eselon II BNN Provinsi Aceh untuk lima tahun kedepan. Berikut penjabaran target Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Aceh dari tataran program hingga kegiatan untuk periode 2020-2024:

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di bidang Pemberantasan terbagi kepada 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Intelijen, Seksi Penyidikan dan Pengejaran dan Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.

Program P4GN pada Deputi Bidang Pemberantasan memiliki sasaran meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkotika dengan dua indikator kinerja:

- Indikator kinerja pertama adalah jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang diungkap dengan target 29 Jaringan pada Tahun 2020, target 35 Jaringan pada Tahun 2021, target 37 Jaringan pada Tahun 2022, target 39 Jaringan pada Tahun 2023, dan target 41 Jaringan pada Tahun 2024.
- Indikator kinerja kedua adalah Persentase penyelesaian penyidikan TPPU tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang memiliki target 100% pada Tahun 2020 hingga Tahun 2024.

1) Seksi Intelijen

Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika dengan indikator kinerja Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan dengan target 2 pada

Tahun 2020, target 3 pada Tahun 2021, target 4 pada Tahun 2022, target 5 pada Tahun 2023, dan target 6 pada Tahun 2024.

2) *Seksi Penyidikan dan Pengejaran*

Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya dengan indikator kinerja Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 dan Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan dengan target 20 pada Tahun 2020, target 20 pada Tahun 2021, target 21 pada Tahun 2022, target 21 pada Tahun 2023, dan target 22 pada Tahun 2024.

3) *Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti*

Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika dengan indikator kinerja Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dan Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika dengan target 100 pada Tahun 2020, target 100 pada Tahun 2021, target 100 pada Tahun 2022, target 100 pada Tahun 2023, dan target 100 pada Tahun 2024.

B. Kebutuhan Pendanaan

Kerangka pendanaan ini merupakan gambaran kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan BNN dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa indikasi alokasi belanja non-operasional BNN Tahun 2020-2024 sebesar Rp 5 (lima) trilyun atau sekitar satu triliun rupiah per tahun baik untuk alokasi pada Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) maupun Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN (DMPTTL).

Sementara itu berdasarkan identifikasi kebutuhan pendanaan BNN dalam lima tahun mendatang dibutuhkan total anggaran baik operasional maupun non operasional sebesar Rp 12,7 (dua belas koma tujuh) Trilyun. Anggaran tersebut diperlukan untuk pembangunan infrastruktur perkantoran, penambahan belanja pegawai, pembentukan unit kerja vertikal peningkatan perlengkapan tugas operasional dan pelayanan publik, dan lain sebagainya. Berdasarkan pemetaan identifikasi kebutuhan belanja operasional dan non-operasional BNN dalam lima tahun sebagai berikut:

Tabel 14. Identifikasi Kebutuhan Belanja Operasional dan Non Operasional BNN 2020-2024

BELANJA	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Operasional	886,477	952,501	1,021,826	1,094,617	1,171,048	5,126,468
Non Operasional	876,273	1,246,372	1,556,034	1,868,748	2,071,744	7,619,171
Jumlah	1,762,750	2,198,873	2,577,859	2,963,365	3,242,792	12,745,639

Terkait adanya deviasi antara identifikasi kebutuhan pendanaan BNN dan alokasi indikatif anggaran belanja non operasional dalam RPJMN 2020-2024, perlu adanya upaya-upaya penyesuaian dan melakukan penggalian sumber-sumber pendanaan lainnya.

B.1. Kerangka Pendanaan Kelembagaan

a) Tujuan BNN

Tabel Kerangka Pendanaan Tujuan BNN 2020-2024

TUJUAN BNN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba	Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba	1.767.525	2,198.873	2.577.859	2.963.365	3.242.792
Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas	Indeks pelayanan publik					

b) Sasaran Strategis BNN

Tabel Kerangka Pendanaan Sasaran Strategis BNN 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika	Indeks P4GN	556.675	838.788	898.012	1.071.390	1.249.564
Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	1.210.849	1.360.085	1.679.848	1.891.975	1.993.228

B.2. Kerangka Pendanaan Eselon II BNN Provinsi Aceh

a) Bagian Umum

Tabel Kerangka Pendanaan Bagian Umum BNN Prov. Aceh 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (dalam Ribu Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh	156.792	39.556	83.466	130.800	175.200
	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh	11.398.024	10.295.142	11.494.024	13.592.124	15.612.124
	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh	1.085.514	2.453.579	2.740.090	3.040.090	3.540.090
	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh	60.392	60.392	80.000	120.000	160.000

b) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tabel Kerangka Pendanaan Bidang P2M BNN Prov. Aceh 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (dalam Ribu Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	307.261	307.360	109.000	218.000	436.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah Institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	43.500	43.600	137.000	274.000	548.000
	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Instansi / lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdaan Anti Narkoba	249.248	231.324	262.500	328.125	410.156
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Jumlah kawasan / wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	613.330	280.660	700.000	910.000	1.137.500

c) Bidang Rehabilitasi

Tabel Kerangka Pendanaan Bidang Rehabilitasi BNN Prov. Aceh 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (dalam Ribu Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	179.607	194.027	341.156	341.156	341.156
	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Jumlah fasilitas rehailitasi milik komponen masyarakat yang operasional	100.455	100.455	100.455	100.455	100.455
	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi	98.884	57.544	97.600	103.244	107.600

d) Bidang Pemberantasan

Tabel Kerangka Pendanaan Bidang Pemberantasan
BNN Prov. Aceh 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (dalam Ribu Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	100.000	100.000	60.000	100.000	100.000
	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P21)	979.540	1.199.134	1.256.680	2.077.344	2.725.776
	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, kesehatan tahanan, serta kemanan barang bukti narkotika dan non narkotika	258.060	268.275	228.350	228.350	228.350

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya BNN Provinsi Aceh dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dalam dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Aceh Tahun 2020-2024 telah menggambarkan desain rencana program kerja dan struktur kinerja seluruh jajaran BNN di wilayah Provinsi Aceh secara hirarkis sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan.

Untuk melihat pencapaian tujuan dan indikator sasaran program kerja yang ditetapkan dalam Renproja BNN Provinsi Aceh Tahun 2020-2024, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan perjanjian kinerja BNN Provinsi Aceh setiap tahun. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam melihat capaian kinerja yang ada dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan atau reviu Renproja pada tengah periode perencanaan. Dalam Renstra BNN yang dirumuskan untuk periode 2020-2024 mengusung Visi: “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.

Adapun sasaran strategis untuk pencapaian tujuan tersebut diarahkan pada: (1) Menurunnya Penyalahgunaan dan Terkendalinya Peredaran Gelap Narkoba, (2) Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi.

Demikian Rencana Program Kerja (RENPROJA) Jangka Menengan Tahun 2020-2024 BNN Provinsi Aceh ini disusun, diharapkan menjadi bahan acuan atau pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja di BNN Provinsi Aceh.

Lampiran
Matrik Rencana Kinerja
Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi *(nilai xxxx)*	-	3 Kabupaten / Kota	3 Kabupaten / Kota	4 Kabupaten / Kota	5 Kabupaten / Kota
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi *(nilai xxxx)*	-	10 Kabupaten / Kota	10 Kabupaten / Kota	10 Kabupaten / Kota	10 Kabupaten / Kota
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	-	10 Kabupaten / Kota	10 Kabupaten / Kota	10 Kabupaten / Kota	10 Kabupaten / Kota
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	-	8 Kawasan	11 Kawasan	13 Kawasan	15 Kawasan

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	-	2,7	2,7	2,7	2,7
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	10	10	20	20
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	25	25	50	50	50
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	-	3	3	3	3
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	-	1	2	3	4
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	-	-	-	-	-
7.	Pasca Rehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya Uapaya Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Jumlah Pengumpulan data capaian output dan kinerja bidang rehabilitasi serta Kualitas Layanan Rehabilitasi	-	2	2	3	4
8.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		gelap narkotika dan prekursor narkotika	dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)					
9.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	8 Berkas	12 Berkas	10 Berkas	14 Berkas	16 Berkas
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	4 Lokasi	6 Lokasi
10.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100	100	100
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100	100	100
11.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	-	-	1	1
12.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	94	94	95	95	96
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	10	10	10	11	12
13.	Pembinaan Administrasi dan	Meningkatnya tata kelola administrasi	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	88	94	94	95	96

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Pengelolaan Keuangan	keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	10	10	10	10	10
14.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana & SDM	Terselenggaranya proses layanan manajemen SDM	Indeks terlaksananya kegiatan layanan manajemen SDM	88	94	94	95	96
15.	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Terselenggaranya Fungsi Pelayanan Kehumasan dan Protokoler yang efektif dan terpercaya.	Persentase Tingkat Kepuasan Kehumasan dan Layanan Protokoler	88	94	94	95	96
16.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Terselenggaranya fungsi pelayanan dukungan manajeme internal yang maksimal	Indeks terlaksananya layanan Sarana dan Prasarana perkantoran	88	94	94	95	96

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi*

Lampiran
Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan
Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	-	307.360.000	109.000.000	218.000.000	436.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	-	43.600.000	137.000.000	274.000.000	548.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	249.248.284	231.324.000	262.500.000	328.125.000	410.156.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	613.330.000	280.660.000	700.000.000	910.000.000	1.137.500.000
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	-	-	-	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	128.537.000	139.237.000	286.366.000	286.366.000	286.366.000
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	51.070.000	54.790.000	54.790.000	54.790.000	54.790.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	55.440.000	55.440.000	55.440.000	55.440.000	55.440.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	45.015.000	45.015.000	45.015.000	45.015.000	45.015.000
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	-	-	-	-	-
7.	Pasca Rehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya Uapaya Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Jumlah Pengumpulan data capaian output dan kinerja bidang rehabilitasi serta Kualitas Layanan Rehabilitasi	98.884.000	57.544.000	97.600.000	103.244.000	107.600.000
8.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	100.000.000	100.000.000	60.000.000	100.000.000	100.000.000
9.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	579.540.000	799.134.000	756.680.000	1.077.344.000	1.225.776.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
		lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	400.000.000	400.000.000	500.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000
10.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	229.750.000	239.963.000	200.040.000	200.040.000	200.040.000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	28.310.000	28.312.000	28.310.000	28.310.000	28.310.000
11.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	-	-	210.000.000	210.000.000
12.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	63.830.000	29.270.000	56.932.000	70.300.000	76.450.000
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	92.962.000	10.286.000	26.534.000	60.500.000	98.750.000
13.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	11.327.683.000	10.248.428.000	11.418.548.000	13.418.548.000	15.418.548.000
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	19.176.000	11.136.000	19.176.000	73.576.000	73.576.000
14.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana & SDM	Terselenggaranya proses layanan manajemen SDM	Indeks terlaksananya kegiatan layanan manajemen SDM	51.165.000	35.578.000	56.300.000	100.000.000	120.000.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
15.	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Terselenggaranya Fungsi Pelayanan Kehumasan dan Protokoler yang efektif dan terpercaya.	Persentase Tingkat Kepuasan Kehumasan dan Layanan Protokoler	60.392.000	60.392.000	80.000 000	120.000.000	160.000.000
16.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Terselenggaranya fungsi pelayanan dukungan manajeme internal yang maksimal	Indeks terlaksananya layanan Sarana dan Prasarana perkantoran		2.453.579.000	2.740.090.000	3.040.090.000	3.540.090.000

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi*

Lampiran
Matrik Output dan Rencana Komponen/Sub Komponen
Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan *Soft Skill*	Koordinasi Persiapan Perkembangan *Soft Skill* di SMP dan SMU sederajat
				Pelatihan *Soft Skill* di SMP dan SMU sederajat
			Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	-
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
				Koordinasi dalam rangka Penguatan Pelaksanaan Advokasi P4GN di BNNK
				Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	Pembinaan TEknis KetahananKeluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa
				Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa
				Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Pemetaan Kelompok Sasaran Instansi Pemerintah, di Lingkungan Swasta, di Lingkungan Masyarakat, dan di Lingkungan Pendidikan.
				Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi Pemerintah, Lingkungan Swasta, Lingkungan Masyarakat dan Lingkungan Pendidikan
				Monitoring dan Evaluasi kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi Pemerintah, di Lingkungan Swasta, di Lingkungan Masyarakat dan di Lingkungan Pendidikan.
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	-
			Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	Pemetaan potensi wilayah proyek percontohan Alternatif Development
				Pengembangan kapasitas Masyarakat dan Stakeholder di wilayah proyek percontohan Alternatif Development

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
				Pembinaan Teknis Instansi Vertikal yang Menangani Proyek Percontohan Alternatif Development
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	Pelatihan Petugas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat
				Monitoring Petugas Rehabilitasi
			Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	-
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	Peningkatan Kompetensi Teknis Petugas Rehabilitasi
				Sertifikasi Petugas Rehabilitasi
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	Lembaga rehabilitasi yang operasional	Rapat Kerja Teknis Bidang Rehabilitasi Tingkat Provinsi
				Bimbingan Teknis dan Asistensi Fasilitasi Rehabilitasi
				Rapat Koordinasi Kelembagaan Tingkat Provinsi
				Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Rehabilitasi
			Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Layanan Operasional Klinik Pratama, Rawat Jalan, Rawat Inap, Pendampingan Pemulihan dan Layanan SKHPN PNBP
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	Rapat Pemetaan dan Koordinasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)
				Pembentukan unit IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat)
				Supervisi dan Asistensi
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	Operasional Unit IBM

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
7.	Pasca Rehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Jumlah Pengumpulan data capaian output dan kinerja bidang rehabilitasi serta Kualitas Layanan Rehabilitasi	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Data Klien Rehabilitasi	Pengolahan Data Pengukuran Kualitasi Hidup
				Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Data
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Pengumpulan Informasi Intelijen
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	Pembinaan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika
				Penyelidikan dan Penyyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika
				Monitoring dan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	Penyelidikan Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya
				Pemusnahan Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika	Pengawasan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika
				Penerimaan Barang Bukti
				Pengeluaran Barang Bukti
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidanan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
				Administrasi Tahanan
				Penyelenggaraan Asessmen Terpadu bagi Penyalahguna Narkotika
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
	Hasil Tindak Pidana Narkotika	tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)		
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja**)
				Koordinasi Penyusunan RKA **)
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi
				Koordinasi Penyusunan Laporan **)
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Manajemen Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
				Monitoring dan Evaluasi **)
			Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan **)
				Operasional Perkantoran **)
13.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana & SDM	Indeks terlaksananya kegiatan Layanan Manajemen SDM	Layanan Sumber Daya Manusia	Administrasi Kepegawaian
				Pelayanan Kesehatan Pegawai
14.	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Persentase Tingkat Kepuasan Kehumasan dan Layanan Protokoler	Layanan Kehumasan dan Protokoler	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
				Kampanye / Edukasi Publik

Catatan:

***) Sub komponen yang bersifat generik*

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020–2024, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

(1) Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Badan Narkotika Nasional untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

(2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. visi;
   b. misi;
   c. tujuan;
   d. kebijakan;
   e. strategi;
   f. program; dan
   g. kegiatan

   sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 2

Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

(1) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disusun sebagai acuan:
   a. penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pada Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Mandiri di lingkungan Badan Narkotika Nasional;

b. penyusunan Rencana Program Kerja Tahun 2020-2024 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
c. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Narkotika Nasional;
d. pengintegrasian dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan BNN; dan
e. Pengelolaan sumber daya BNN secara efisien, efektif, dan ekonomis.

(2) Unit Kerja Eselon I di lingkungan Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a unit kerja yang terdiri atas:
a. Sekretariat Utama;
b. Inspektorat Utama; dan
c. Kedeputian.

(3) Unit Kerja Mandiri di lingkungan Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu setiap pusat yang ada di Badan Narkotika Nasional.

Pasal 5

(1) Setiap Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Mandiri di lingkungan Badan Narkotika Nasional, harus menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2020–2024.

(2) Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika, sebagai berikut:
a. pendahuluan;
b. visi, misi, tujuan, sasaran strategis;
c. arah kebijakan dan strategi;
d. rencana kinerja dan kebutuhan pendanaan;
e. penutup; dan
f. lampiran.

(3) Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Sekretariat Utama BNN.

Pasal 6

(1) Setiap Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, harus menyusun rencana program kerja Tahun 2020–2024.

(2) Penyusunan rencana program kerja Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika, sebagai berikut:
   a. pendahuluan;
   b. kebijakan dan strategi operasional;
   c. rencana Kinerja dan kebutuhan pendanaan;
   d. penutup; dan
   e. lampiran.

(3) Penyusunan rencana program kerja Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Sekretariat Utama BNN.

Pasal 7

(1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional bersifat indikatif.

(2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HERU WINARKO

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan produktivitas kinerja, instansi pemerintah diharuskan menyampaikan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah yang dihasilkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta bertanggung jawab di lingkungan Badan Narkotika Nasional diperlukan pedoman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Narkotika Nasional perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang berada di Provinsi.
3. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BNNKab/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang berada di Kabupaten/Kota.
4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
5. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
6. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

7. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
9. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional.
10. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon I.
11. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
12. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan unit organisasi yang lebih tinggi kepada pimpinan unit organisasi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program atau Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
13. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran.
14. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dalam

satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

15. Entitas Akuntabilitas Kinerja Lembaga adalah unit Lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat Lembaga.
16. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi adalah unit kerja tingkat pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon I dan eselon II.
17. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja adalah unit kerja selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.
18. Unit Kerja Eselon I adalah unit kerja Kedeputian Bidang di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
19. Unit Kerja Eselon II adalah unit kerja Direktorat, Biro, dan Pusat yang mengelola dan bertanggungjawab terkait pelaksanaan Kegiatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
20. Unit Kerja Mandiri adalah unit kerja yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui koordinasi Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional.
21. Unit Kerja Vertikal adalah unit kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan Badan Narkotika Nasional di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

BAB II

PENYELENGGARAAN SAKIP

Pasal 2

Penyelenggaraan SAKIP terdiri atas:

a. perencanaan kinerja;
b. pengukuran kinerja;
c. pelaporan kinerja;
d. evaluasi kinerja; dan
e. pencapaian kinerja.

BAB III

PERENCANAAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya dijabarkan melalui perencanaan kinerja.
(2) Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan dokumen rencana kinerja yang memuat sasaran dan program yang ditetapkan dalam rencana strategis.
(3) Perencanaan kinerja terdiri atas:
    a. rencana strategis;
    b. rencana kinerja tahunan; dan
    c. perjanjian kinerja

Bagian Kedua

Rencana Strategis

Pasal 4

(1) Rencana Strategis dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

(3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. visi;
b. misi;
c. tujuan;
d. kebijakan;
e. strategi;
f. program; dan
g. kegiatan

yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja.

(4) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNN untuk masa 5 (lima) tahun.

(5) Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Mandiri menyusun Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada rencana strategis BNN.

(6) Unit Kerja Vertikal menyusun Rencana Program Kerja untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada rencana strategis BNN dan rencana strategis Unit Kerja Eselon I.

(7) Format rencana strategis Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Mandiri dan Format Rencana Program Kerja Unit Kerja Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Ketiga
Rencana Kinerja Tahunan

Pasal 5

(1) Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran Renstra dalam target tahunan dan media penghubung antara Renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun.

(2) Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran yang disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:

a. pada tingkat lembaga yang harus disusun dan ditetapkan sekurang-kurangnya menggambarkan indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya;

b. pada Unit Kerja Setingkat Eselon I merupakan Indikator Kinerja Program yang harus disusun dan ditetapkan menggambarkan indikator hasil (*outcome*) dan/atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya;

c. pada Indikator Kinerja Unit Kerja Setingkat Eselon II dan Unit Kerja Mandiri merupakan indikator kinerja kegiatan yang harus disusun dan ditetapkan sekurang-kurangnya menggambarkan indikator keluaran (*output*); dan

d. pada Indikator Kinerja Unit Kerja Vertikal yang harus disusun dan ditetapkan mennggambarkan indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi di wilayah kerjanya.

(4) Pada tingkat lembaga, Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, Unit Kerja Mandiri, dan Unit Kerja Vertikal menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan.

(5) Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Utama BNN melalui Biro Perencanaan sebagai dasar penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bagian Keempat
Perjanjian Kinerja

Pasal 6

(1) Pernyataan kinerja antara atasan dengan bawahan dilaksanakan melalui Perjanjian Kinerja.

(2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi.

(3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran, indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran.

(4) Format pernyataan dan lampiran dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini

Pasal 7

(1) Kepala BNN menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja tingkat lembaga.

(2) Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan Deputi menyusun Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon I dan ditandatangani bersama Kepala BNN dan Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan Deputi.

(3) Direktur menyusun Perjanjian Kinerja Direktorat dan ditandatangani bersama Deputi dan Direktur.

(4) Kepala Biro menyusun Perjanjian Kinerja Biro dan ditandatangani bersama Sekretaris Utama dan Kepala Biro.

(5) Inspektur menyusun Perjanjian Kinerja Inspektorat dan ditandatangani bersama Inspektur Utama dan Inspektur.

(6) Kepala Unit Kerja Mandiri menyusun Perjanjian Kinerja Unit Kerja Mandiri dan ditandatangani bersama Kepala BNN dan Kepala Unit Kerja Mandiri.

(7) Kepala BNN Provinsi menyusun Perjanjian Kinerja BNN Provinsi dan ditandatangani bersama Kepala BNN dan Kepala BNN Provinsi.

(8) Kepala BNN Kabupaten/Kota menyusun Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten/Kota dan ditandatangani bersama Kepala BNN Provinsi dan Kepala BNN Kabupaten/Kota.

Pasal 8

(1) Penyusunan Perjanjian Kinerja tingkat lembaga, Eselon I, Eselon II tingkat pusat, Unit Kerja Mandiri, dan BNN Provinsi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

(2) Penyusunan Perjanjian Kinerja tingkat BNN Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Kepala BNN Provinsi yang menyelenggarakan fungsi penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran dan penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Provinsi.

(3) Salinan Perjanjian Kinerja Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II Tingkat Pusat, Unit Kerja Mandiri, Unit Kerja BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretaris Utama melalui Biro Perencanaan.

BAB IV
PENGUKURAN KINERJA

Pasal 9

(1) Pengukuran Kinerja menggambarkan proses yang sistematis dan berkesinambungan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.
(2) Pada tingkat lembaga, Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II Tingkat Pusat, Unit Kerja Mandiri, Unit Kerja BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota melakukan pengukuran pencapaian target kinerja secara periodik.
(3) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam dokumen yang memuat sasaran, indikator kinerja, target, realisasi kinerja dan anggaran.
(4) Format dokumen pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB V
PELAPORAN KINERJA

Pasal 10

(1) Laporan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.
(2) Lembaga, unit kerja eselon I, unit kerja eselon II tingkat pusat, unit kerja mandiri, unit kerja BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota harus menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
(3) Laporan akuntabilitas kinerja memuat langkah pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

(4) Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi terkait:
   a. realisasi pencapaian sasaran dan target kinerja;
   b. analisis pencapaian kinerja yang memuat hambatan dan permasalahan yang dihadapi dan langkah antisipasi kedepan yang dilakukan; dan
   c. pembandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan target renstra.

Pasal 11

(1) Kepala menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja lembaga kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(2) Pimpinan Unit Kerja Eselon I menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama BNN.
(3) Direktur menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja kepada Deputi dan menyampaikan salinannya kepada Sekretaris Utama melalui Biro Perencanaan.
(4) Kepala Biro menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja kepada Sekretaris Utama melalui Biro Perencanaan.
(5) Kepala Unit Kerja Mandiri menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja kepada Kepala dan menyampaikan salinannya kepada Sekretaris Utama melalui Biro Perencanaan.
(6) Kepala BNN Provinsi menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja kepada Kepala BNN dan menyampaikan salinannya kepada Sekretaris Utama melalui Biro Perencanaan.
(7) Kepala BNN Kabupaten/Kota menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja kepada Kepala BNN Provinsi dan menyampaikan salinannya kepada Sekretaris Utama melalui Biro Perencanaan.

(8) Format dokumen laporan akuntabilitas kinerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 12

(1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Pelaporan Kinerja dapat menggunakan pengelolaan data kinerja.
(2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan teknologi informasi secara terintegrasi sebagai media monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja.
(3) Setiap unit kerja wajib melaporkan data dan informasi kinerja melalui aplikasi teknologi informasi secara berkala dalam bentuk laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan.
(4) Data dan informasi yang dilaporkan dalam teknologi informasi secara terintegrasi terdiri dari data sasaran, target indikator kinerja, keluaran, anggaran, capaian realisasi indikator kinerja dan anggaran.

BAB VI
EVALUASI KINERJA

Pasal 13

(1) Inspektorat Utama melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Kepala kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(2) Biro Perencanaan menghimpun dan menelaah laporan kinerja dari seluruh unit kerja.
(3) Hasil reviu atas Laporan Kinerja dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Inspektur Utama BNN.

Pasal 14

(1) Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja dilakukan penilaian terhadap fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan komponen sistem akuntabilitas kinerja termasuk penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.

(2) Tujuan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja yaitu:
   a. memperoleh informasi tentang implementasi sistem akuntabilitas kinerja;
   b. menilai akuntabilitas kinerja;
   c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja; dan
   d. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

(3) Inspektorat Utama melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.

(4) Laporan evaluasi akuntabilitas kinerja disampaikan oleh Inspektorat Utama kepada Kepala.

(5) Kepala menyampaikan laporan evaluasi akuntabilitas kinerja kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII

PENCAPAIAN KINERJA

Pasal 15

Pencapaian kinerja digunakan untuk mendapatkan gambaran kinerja BNN.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala BNN dapat melaksanakan pembinaan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Utama BNN.

Pasal 17

(1) Dalam upaya mengoptimalkan implementasi SAKIP dilaksanakan pengawasan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Utama BNN.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam pedoman evaluasi implementasi SAKIP di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang ditetapkan oleh Kepala BNN.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 18

(1) Dalam hal unit kerja yang dievaluasi memperoleh peringkat dan kategori hasil evaluasi akuntabilitas kinerja terbaik, maka berhak menerima penghargaan dari Kepala BNN.
(2) Penghargaan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNN.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HERU WINARKO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

SISTEMATIKA
RENCANA STRATEGIS UNIT ESELON I
TAHUN 2020-2024

A. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menggambarkan hal, sebagai berikut:

1. kondisi umum permasalahan narkoba yang disertai dengan data-data terkait tugas unit kerja, termasuk data kondisi dan ketersediaan sumberdaya aparatur;
2. kondisi capaian dan evaluasi pelaksanaan program kerja periode sebelumnya dan upaya perbaikan; dan
3. identifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi sebagai dasar perumusan kebijakan dan strategi operasional unit kerja.

B. Bab II Visi, Misi, dan Sasaran Strategis

Rumusan visi, misi, dan tujuan unit kerja eselon I mengikuti visi, misi, tujuan BNN. Sasaran strategis disesuaikan dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

C. Bab III Arah Kebijakan dan Strategi

Menyajikan rumusan arah kebijakan dan strategi unit kerja dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra BNN yang sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja.

D. Bab IV Rencana Kinerja dan Pendanaan

Pada Bab ini menggambarkan hal, sebagai berikut:

1. rumusan rencana kinerja dan pendanaan mengacu pada rencana strategis BNN dan pendanaan pada unit kerja Eselon I meliputi pendanaan unit kerja tingkat pusat dan unit kerja vertikal;
2. rumusan rencana kinerja dan pendanaan mempertimbangkan skala prioritas penanganan permasalahan narkoba pada masing-masing wilayah, mempertimbangkan pembagian peranan dan kewenangan antara unit kerja tingkat pusat dan unit vertikal, serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya masing-masing wilayah; dan
3. rumusan rencana kinerja dan pendanaan memperhatikan struktur kebijakan, struktur organisasi, struktur anggaran, dan struktur kinerja secara berjenjang hingga tingkat jabatan terendah.

E. Bab V Penutup

Menyajikan kesimpulan rencana strategis unit kerja eselon I dan ketentuan tambahan yang diperlukan terkait pelaksanaan rencana strategis.

SISTEMATIKA
RENSTRA UNIT KERJA MANDIRI
TAHUN 2020-2024

A. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menggambarkan hal, sebagai berikut:

- kondisi umum permasalahan narkoba yang disertai dengan data-data terkait tugas unit kerja, termasuk data kondisi dan ketersediaan sumberdaya aparatur;
- kondisi capaian dan evaluasi pelaksanaan program kerja periode sebelumnya dan upaya perbaikan; dan
- identifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi sebagai dasar perumusan kebijakan dan strategi operasional unit kerja.

B. BAB II Visi, Misi, dan Sasaran Strategis

Rumusan visi, misi, dan tujuan unit kerja mandiri mengikuti visi, misi, dan tujuan BNN. Sasaran strategis disesuaikan dengan ruang lingkup tugas dan fungsi unit kerja mandiri masing-masing unit kerja.

C. Bab III Arah Kebijakan dan Strategi

Menyajikan rumusan arah kebijakan dan strategi unit kerja mandiri dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada rencana strategis BNN yang sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi unit kerja mandiri. pada masing-masing unit kerja.

D. Bab IV Rencana Kinerja dan Pendanaan

Pada Bab ini menggambarkan hal, sebagai berikut:

1. Rumusan rencana kinerja dan pendanaan mengacu pada rencana strategis BNN dan pendanaan pada unit kerja Eselon I meliputi pendanaan unit kerja tingkat pusat dan unit kerja vertikal;
2. Rumusan rencana kinerja dan pendanaan mempertimbangkan skala prioritas penanganan permasalahan narkoba pada masing-masing wilayah, mempertimbangkan pembagian peranan dan kewenangan antara unit kerja mandiri tingkat pusat dan unit vertikal, dan serta mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya masing-masing unit kerja mandiri wilayah; dan

3. Rumusan rencana kinerja dan pendanaan memperhatikan struktur kebijakan, struktur organisasi, struktur anggaran, dan struktur kinerja secara berjenjang hingga tingkat jabatan terendah.

E. Bab V Penutup

Menyajikan kesimpulan rencana strategis unit kerja mandiri dan ketentuan tambahan yang diperlukan terkait pelaksanaan rencana strategis.

SISTEMATIKA
RENCANA PROGRAM KERJA BNN PROVINSI DAN BNN KAB/KOTA
TAHUN 2020-2024

A. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menggambarkan hal, sebagai berikut:

1. kondisi umum permasalahan narkoba yang terjadi di tingkat kewilayahan yang disertai dengan data dukung serta data kondisi kewilayahan, termasuk kondisi sumber daya organisasi BNNP/BNNK;
2. kondisi capaian dan evaluasi pelaksanaan program penanganan permasalahan narkoba di wilayah periode sebelumnya dan upaya perbaikan; dan
3. identifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penanganan permasalahan narkoba di wilayah.

B. Bab II Kebijakan dan Strategi Operasional

Dalam Bab II menyajikan rumusan arah kebijakan dan strategi operasional dalam rangka mencapai sasaran strategis BNN dan menyelaraskan arah kebijakan dan strategi unit kerja eselon I yang secara langsung dimandatkan kepada BNNP/BNNK.

C. Bab III Rencana Kinerja dan Pendanaan

Pada Bab ini menggambarkan hal, sebagai berikut:

1. rumusan rencana kinerja dan pendanaan BNN Provinsi merupakan akumulasi pendanaan seluruh unit kerja BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi;
2. rumusan rencana kinerja dan pendanaan mempertimbangkan skala prioritas permasalahan narkoba di wilayah dan kondisi dukungan dan kapasitas sumber daya pada masing-masing BNN Provinsi / BNN Kabupaten/Kota; dan
3. rumusan rencana kinerja dan pendanaan BNN Provinsi / BNN Kabupaten/Kota memperhatikan struktur kebijakan, struktur organisasi, struktur anggaran, dan struktur kinerja secara berjenjang hingga tingkat jabatan terendah.

D. Bab IV Penutup

Menyajikan kesimpulan rencana program kerja unit kerja vertikal dan ketentuan tambahan yang diperlukan terkait pelaksanaannya.

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN LEMBAGA

Nama : tulislah nama lembaga
Organisasi/ Unit Kerja
Tahun : tulislah tahun rencana kinerja tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Pendanaan
1	2	3	4

Pimpinan Organisasi

Nama
.....

Keterangan:
Kolom 1 : *Tulislah sasaran Lembaga*
Kolom 2 : *Tulislah indikator kinerja dari sasaran Lembaga*
Kolom 3 : *Tulislah angka target dari masing-masing indikator kinerja*
Tanggal : *Tuliskan tanggal rencana kinerja tahunan ditetapkan*
Nama : *Tuliskan nama pimpinan organisasi yang menandatangani*

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN UNIT ESELON I

Nama Organisasi/Unit Kerja : tulislah nama unit eselon I

Tahun : tulislah tahun rencana kinerja tahunan

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Pendanaan
1	2	3	4

Pimpinan Organisasi /
Unit Kerja

Nama
.....

Keterangan:

Kolom 1 : Tulislah sasaran Unit Kerja Eselon I

Kolom 2 : Tulislah indikator kinerja dari sasaran Unit Kerja Eselon I

Kolom 3 : Tulislah angka target dari masing-masing indikator kinerja

Tanggal : Tuliskan tanggal rencana kinerja tahunan ditetapkan

Nama : Tuliskan nama pimpinan unit kerja Eselon I yang menandatangani

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN UNIT ESELON II

Nama Organisasi/Unit Kerja : tulislah nama unit eselon II

Tahun : tulislah tahun rencana kinerja tahunan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Pendanaan
1	2	3	4

Pimpinan Organisasi /
Unit Kerja

Nama
.....

Keterangan:

Kolom 1 : Tulislah sasaran Lembaga/Unit Kerja Eselon I/Unit Kerja Eselon II/Unit Kerja Mandiri/Unit Kerja Vertikal

Kolom 2 : Tulislah indikator kinerja dari sasaran Lembaga/Unit Kerja Eselon I/ Unit Kerja Eselon II/Unit Kerja Mandiri/Unit Kerja Vertikal

Kolom 3 : Tulislah angka target dari masing-masing indikator kinerja

Tanggal : Tuliskan tanggal rencana kinerja tahunan ditetapkan

Nama : Tuliskan nama pimpinan organisasi/unit kerja yang menandatangani

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama Organisasi/Unit Kerja : tulislah nama unit kerja mandiri

Tahun : tulislah tahun rencana kinerja tahunan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Pendanaan
1	2	3	4

Pimpinan Organisasi /
Unit Kerja

Nama
.....

Keterangan:

Kolom 1 : Tulislah sasaran Unit Kerja Mandiri

Kolom 2 : Tulislah indikator kinerja dari sasaran Unit Kerja Mandiri

Kolom 3 : Tulislah angka target dari masing-masing indikator kinerja

Tanggal : Tuliskan tanggal rencana kinerja tahunan ditetapkan

Nama : Tuliskan nama pimpinan unit kerja yang menandatangani

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN UNIT KERJA VERTIKAL

Nama Organisasi / Unit Kerja : tulislah nama unit kerja vertikal

Tahun : tulislah tahun rencana kinerja tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Pendanaan
1	2	3	4

Pimpinan Organisasi /
Unit Kerja

Nama
.....

Keterangan:

Kolom 1 : Tulislah sasaran Unit Kerja Vertikal

Kolom 2 : Tulislah indikator kinerja dari sasaran Unit Kerja Vertikal. Dimungkinkan adanya penambahan indikator kinerja program yang mendukung indikator sasaran strategis unit kerja BNN Provinsi.

Kolom 3 : Tulislah angka target dari masing-masing indikator kinerja

Tanggal : Tuliskan tanggal rencana kinerja tahunan ditetapkan

Nama : Tuliskan nama pimpinan unit kerja yang menandatangani

PERJANJIAN KINERJA

(Tingkat Lembaga)

Nama Unit Organisasi : tulislah nama lembaga

Tahun : tulislah tahun perjanjian kinerja dilaksanakan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Anggaran
1	2	3	4	5

Program Jumlah Anggaran : Rp .....

....., ..., 20....

Pimpinan Lembaga

Nama

.....

Keterangan

Kolom 1 : Tulislah sasaran strategis lembaga sesuai dengan rencana strategis

Kolom 2 : Tulislah indikator kinerja sasaran strategis lembaga.

Kolom 3 : Tulislah target indikator kinerja sasaran strategis lembaga

Kolom 4 : Tuliskan program sesuai dengan rencana strategis

Kolom 5 : Tuliskan anggaran program sesuai dengan anggaran yang ditetapkan

Tanggal : Tuliskan tanggal perjanjian kinerja ditetapkan

Nama : Tuliskan nama pimpinan lembaga yang menandatangani

PERJANJIAN KINERJA
(Unit Kerja Eselon I)

Nama Unit Kerja : tulislah nama unit eselon I
Tahun : tulislah tahun perjanjian kinerja akan dilaksanakan

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3

Jumlah Anggaran:
Program/Kegiatan ..... : Rp .

....., ..., 20 .....

Pimpinan Lembaga

Nama

Pimpinan Unit Kerja Eselon I/

Nama

Keterangan

Kolom 1 : tulislah sasaran program unit kerja eselon I sesuai dengan rencana strategis

Kolom 2 : tulislah indikator kinerja dari sasaran program unit kerja eselon I.

Kolom 3 : tulislah target dari masing-masing indikator kinerja program

Tanggal : tuliskan tanggal perjanjian kinerja ditetapkan

Nama : tuliskan nama pimpinan lembaga yang menyetujui dan pimpinan unit kerja eselon I yang menandatangani perjanjian kinerja

PERJANJIAN KINERJA
(Unit Kerja Mandiri)

Nama Unit Kerja : tulislah nama unit kerja mandiri
Tahun : tulislah tahun perjanjian kinerja akan dilaksanakan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3

Jumlah Anggaran:
Program/Kegiatan ..... : Rp .

....., ..., 20....
Pimpinan Lembaga/Pimpinan Unit Kerja Eselon I

Pimpinan Unit Kerja Mandiri

Nama

Nama

Keterangan

Kolom 1 : tulislah sasaran unit unit kerja mandiri sesuai dengan rencana strategis

Kolom 2 : tulislah indikator kinerja sasaran unit kerja mandiri.

Kolom 3 : tulislah target dari masing-masing indikator kinerja

Tanggal : tuliskan tanggal perjanjian kinerja ditetapkan

Nama : tuliskan nama pimpinan lembaga yang menyetujui dan pimpinan unit kerja mandiri yang menandatangani perjanjian kinerja

PERJANJIAN KINERJA

(Unit Kerja Eselon II Tingkat Pusat)

Nama Unit Kerja : tulislah nama unit kerja eselon II tingkat pusat

Tahun : tulislah tahun perjanjian kinerja akan dilaksanakan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3

Jumlah Anggaran:

Kegiatan ..... : Rp .....

....., ..., 20.....

Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pimpinan Unit Kerja Eselon II

Nama Nama

Keterangan

Kolom 1 : tulislah sasaran strategis unit eselon II tingkat pusat sesuai dengan rencana strategis.

Kolom 2 : tulislah indikator kinerja atas sasaran strategis dari unit eselon II tingkat pusat.

Kolom 3 : tulislah angka target dari masing-masing indikator kinerja atas sasaran strategis.

Tanggal : tuliskan tanggal perjanjian kinerja ditetapkan.

Nama : tuliskan nama pimpinan unit eselon I atau Kepala Lembaga (bagi unit kerja yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Lembaga) yang menyetujui dan pimpinan unit eselon II tingkat pusat yang menandatangani penetapan kinerja,.

PERJANJIAN KINERJA

(Unit Kerja BNN Provinsi)

Nama Unit Kerja : tulislah nama unit kerja BNN Provinsi

Tahun : tulislah tahun perjanjian kinerja akan dilaksanakan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3

Jumlah Anggaran:

Program/Kegiatan ..... : Rp .

....., ..., 20....

Pimpinan Lembaga

Nama

Pimpinan Unit Kerja
BNN Provinsi

Nama

Keterangan

Kolom 1 : tulislah sasaran strategis unit kerja BNN Provinsi sesuai dengan rencana program kerja

Kolom 2 : tulislah indikator kinerja sasaran strategis BNN Provinsi. Dimungkinkan adanya penambahan indikator kinerja program yang mendukung indikator sasaran strategis unit kerja BNN Provinsi.

Kolom 3 : tulislah target dari masing-masing indikator kinerja

Tanggal : tuliskan tanggal perjanjian kinerja ditetapkan.

Nama : tuliskan nama pimpinan lembaga yang menyetujui dan pimpinan unit kerja BNN Provinsi yang menandatangani perjanjian kinerja.

PERJANJIAN KINERJA
(Unit Kerja BNN Kabupaten/Kota)

Nama Unit Kerja : tulislah nama unit kerja BNN Kabupaten/Kota
Tahun : tulislah tahun perjanjian kinerja akan dilaksanakan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3

Jumlah Anggaran:
Program/Kegiatan ..... : Rp .

....., ..., 20...

Pimpinan Unit Kerja	Pimpinan Unit Kerja
BNN Provinsi	BNN Kabupaten/Kota
Nama	Nama

Keterangan

Kolom 1 : tulislah sasaran strategis unit kerja BNN Kabupaten/Kota sesuai dengan rencana program kerja

Kolom 2 : tulislah indikator kinerja sasaran strategis BNN Kabupaten/Kota. Dimungkinkan adanya penambahan indikator kinerja program yang mendukung indikator sasaran strategis unit kerja BNN Kabupaten/Kota.

Kolom 3 : tulislah target dari masing-masing indikator kinerja

Tanggal : tuliskan tanggal perjanjian kinerja ditetapkan.

Nama : tuliskan nama pimpinan unit kerja BNN Provinsi yang menyetujui dan pimpinan unit kerja BNN Kabupaten/Kota yang menandatangani perjanjian kinerja.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Realisasi			
				Target	%	Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan

Kolom 1 : tulislah sasaran lembaga/unit kerja sesuai dengan renstra atau rencana program kerja

Kolom 2 : tulislah indikator kinerja sasaran lembaga/unit kerja.

Kolom 3 : tulislah target dari masing-masing indikator kinerja.

Kolom 4 : tulislah anggaran dari masing-masing target indikator kinerja.

Kolom 5 : tulislah realisasi target dari masing-masing indikator kinerja.

Kolom 6 : tulislah persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja.

Kolom 7 : tulislah realisasi anggaran dari masing-masing indikator kinerja

Kolom 8 : tulislah persentase realisasi target dari masing-masing indikator kinerja.

SISTEMATIKA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I
- A. GAMBARAN UMUM
- B. DASAR HUKUM
- C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
- A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA
- B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
- C. PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN
- B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN
DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HERU WINARKO